

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PANDANGAN ULAMA PONDOK PESANTREN  
DI KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG LAFADZ PERCERAIAN VIA SMS**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
SAEFUL BAHRI  
04350133**

**PEMBIMBING  
1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.  
2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## **Abstrak**

Dalam perjalanan bahtera rumah tangga tidak dapat dipungkiri tiap pasangan hidup memiliki problematika dalam menyatukan perbedaan satu sama lain. Maka dari itu, dalam Hukum Islam jika perbedaan tersebut tidak dapat ditemukan solusi yang terbaik bagi keduanya diperbolehkan untuk melakukan perceraian. Namun perlu menjadi catatan perceraian adalah hal yang boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah SWT.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dari masa ke masa, hal ini mempengaruhi perbedaan konsep model perceraian dari masa ke masa pula. Dari model ucapan cerai langsung hingga model bentuk tulisan dari suami. Kebimbangan mulai muncul saat merebak isu model perceraian via sms.

Berangkat dari kebimbangan hukum tentang model lafadz perceraian via sms penyusun mulai menelusuri lebih jauh tentang lafadz perceraian lewat tulisan. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penyusun keduanya memiliki materi substansial yang berbeda. Berdasar dari alasan tersebut penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan obyek penelitian.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian *field research*, dengan mengambil sampel pandangan para ulama pondok pesantren yang berada di Kota Yogyakarta, walaupun peristiwa perceraian via sms belum pernah terjadi di Kota Yogyakarta. Namun tidak menutup kemungkinan peristiwa tersebut dapat terjadi di Kota Yogyakarta atau daerah-daerah lainnya. Sedangkan logika berpikir yang digunakan adalah *deskriptif-analisis* yaitu penelitian yang memberikan uraian nyata tentang pandangan para ulama pondok pesantren di Kota Yogyakarta terhadap perceraian via sms dengan pendekatan normatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa para ulama pondok pesantren yang salafiyah dan modern di kota Yogyakarta berbeda pandangan dalam menilai hukum tentang permasalahan perceraian via sms. Mayoritas ulama pondok pesantren di kota Yogyakarta membolehkan lafadz perceraian via sms dengan beberapa verifikasi yang telah ditentukan. Alasan utamanya adalah lafadz perceraian via sms itu sudah memenuhi prinsip-prinsip urgen perceraian via sms seperti, niat, sighat, dan keberadaan yang jauh. Realitas ini pun harus didukung dengan ketidakharmonisan komunikasi keduanya yang sudah tidak mencapai kata mufakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Maka dari itu, jalan yang terbaik bagi keduanya ialah perceraian. Sedangkan minoritas ulama pondok pesantren di kota Yogyakarta tidak membolehkan lafadz perceraian via sms. Alasan utamanya bahwa posisi cerai lewat tulisan itu tidak dapat disamakan dengan cerai dengan lisan. Begitu pula keotentitakannya diragukan, maka cerai melalui sms tidak dibolehkan. Dilihat dari sisi akhlak pun lafadz perceraian via sms tidak ma'ruf dan etis dilakukan dalam memutus hubungan suami isteri.

Sedangkan istinbat hukum yang digunakan oleh mayoritas ulama yang membolehkan lafadz perceraian via sms, yaitu *Qiyas*, karena perceraian via sms dengan perceraian lewat surat memiliki kesamaan beberapa unsur seperti unsur tulisannya. Sebaliknya, minoritas ulama menggunakan *Sad aż-Żari'ah*, karena perceraian via sms belum bisa memenuhi prinsip-prinsip urgen perceraian seperti dalam sighat talaknya.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO  
**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wh.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Saeful Bahri**

NIM : **04350133**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan  
Ulama Pondok Pesantren Di "Kota Yogyakarta  
Tentang Lafadz Perceraian Via SMS.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu' alaikum Wr. Wh*

Yogyakarta, 02 Sya'ban 1430 H  
24 Juli 2009

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin, N, MA  
NIP. 19641008 199103 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Saeful Bahri  
NIM : 04350133  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama  
Pondok Pesantren Di Kota Yogyakarta Tentang  
Lafadz Perceraian Via SMS.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 02 Sya'ban 1430 H

24 Juli 2009

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag  
NIP.19660801 199303 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/R0

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/411/2009

Skripsi dengan Judul

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan  
Ulama Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta  
Tentang Lafadz Perceraian Via SMS

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Saeful Bahri

NIM : 04350133

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 28 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syarjah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag

NIP. 19660801 199303 1 002

Pengaji I

Hj. Fatma Amalia, S.Ag, M. Si  
NIP. 19720511 199603 2 002

Pengaji II

Samsul Hadi, S.Ag, M. Ag  
NIP. 19730708 200003 1 003



Yogyakarta, 29 Juli 2009  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D  
NIP. 19600417 198903 1 001

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

**Kedua Orangtuaku dan**

**Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah  
UIN**

**Sunan Kalijaga Yogyakarta**

## Motto

<sup>١</sup> والذِّينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيهِمْ سَبِلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ <sup>٢</sup>

*Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.*



2



*Kami rela, bagian Allah untuk Kami  
Ilmu untuk Kami, harta buat musuh Kami  
Dalam waktu singkat, harta jadi musnah  
Namun ilmu, abadi tak akan sirna*  
(Amir al-Mu'min 'Ali bin Abi Thalib)

---

<sup>1</sup> Al-Ankabut: 69.

<sup>2</sup> Az-Zarnuji, *Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu*, alih bahasa Aly As'ad, (Kudus: Menara Kudus, tt), hlm. 38.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Adapun terlaksananya skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amin Abdullah, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. Supriatna, MSi, selaku Ketua Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.

4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan berbagai arahan selama penyusun menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuannya.
7. Bapakku, Ibuku, kakakku dan adik-adikku yang selalu kurindukan jejak tulusmu dan cita-citamu untuk membangun bangsa yang telah menjadikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa.
8. Belahan jiwaku yang nan jauh di mata dekat di hati yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar PP. Al- Munawwir Krapyak dan keluarga besar PP. Ali Maksum Krapyak.
10. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Tidak ada kata yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya do'a semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT atas jasa-jasanya kepada penyusun. *Jazâ'ukumullâh khairul jaza'*.

Dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Amin....

Yogyakarta: 23 Juni 2009 M  
02 Jumadil Akhir 1430 H

Penyusun

Saeful Bahri  
NIM: 04350133

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	s��d	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	d��d	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t��>	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	z��>	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa��	F	ef
ق	Qaf��	q	qi
ك	Kaf��	k	ka
ل	Lam��	l	'el
م	m��m	m	'em
ن	n��n	n	'en
و	w��w	w	w
ھ	Ha��	H	-
ء	hamzah	,	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya��	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatha	a	a
—	Kasroh	a	a
—	Dammah	i	i

Contoh:

كتب kataba يذهب -yazhabu

-سئل su'ila ذكر -zukira

### b. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـيـ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـوـ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف -kaifa هول - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ... ی	Fathah dan alif	a>	a dengan garis di atas
ی ... ی	Kasrah dan ya	i	i dengan garis diatas
ی ... ی	Kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
و ... و	Dammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qala

رمى - rama< - يقول - yaqulu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

طلحة-Talhah

- c. Kalau pada yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/.

Contoh:

روضۃ الجنۃ - raudah al-Jannah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasdid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

-rabbana> ربنا

-ni'imma نعم

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال” Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

#### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرجل-ar-rajulu

### السيدة -as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم - al-qalamu      الجلال - al-jalālu

البديع - al-badi'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apóstrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai'un      أمرت - umirtu

النوع - an-nau'u      تأخذون - ta'khuzūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ Wa innallāh lahuwa khair ar-raziqīn atau

Wa innallāh lahuwa khairur-raziqīn

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ

Fa ‘aufuṣ-al-kaila wa al-mizān atau

Fa ‘aufuṣ – kaila wal- mizān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa maMuhammadun illaRasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wudū’ a linnāsī

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - *nasrun minallahī wa fathun qorīb*

الله الأَمْرُ جَمِيعاً - *lillahī al-amru jami‘an*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>ABSTRAK.....</b>	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMPAHAN.....</b>	vi
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN</b>	21
A. Definisi Perceraian.....	21
B. Dasar dan Hukum Perceraian.....	24
C. Konsep Perceraian dalam Hukum Islam.....	30

D. Macam-macam Perceraian.....	33
<b>BAB III      LAFADZ PERCERAIAN VIA SMS MENURUT ULAMA DI KOTA YOGYAKARTA</b>	<b>46</b>
A. Pesan Singkat (SMS) sebagai Media Komunikasi dan Informasi.....	46
B. Proses Lafadz Perceraian via SMS.....	55
C. Pandangan Ulama Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta.....	56
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA DI KOTA YOGYAKARTA TENTANG LAFADZ PERCERAIAN VIA SMS</b>	<b>76</b>
A. Analisis terhadap Status Hukum Lafadz Perceraian via SMS	76
B. Analisis terhadap Metode Istinbat Hukum.....	80
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
A Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana .....	IV
C. Bukti Wawancara.....	VI
D. Daftar Nama Pondok Pesantren.....	XII
E. Surat Izin Penelitian.....	XIII
F. Curriculum Vitae .....	XIV

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul di kalangan umat Islam. Dengan demikian umat Islam harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam memberikan istinbat hukum terhadap permasalahan kontemporer yang terjadi di lingkungan sekitar. Sebagaimana tidak dapat pungkiri lagi bahwa di era serba digital yang tidak mengenal batas ruang dan waktu banyak permasalahan baru yang membutuhkan penelaahan secara komprehensif untuk memberi kepastian hukum Islam tanpa keluar dari koridor al-Qur'an dan Sunnah yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Dewasa ini banyak penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh manusia, baik yang berdampak positif bagi manusia jika digunakan secara proposional maupun yang berdampak negatif terhadap manusia jika tidak dimanfaatkan secara bijak. Dimana tidak dapat pungkiri lagi bahwa umat manusia telah berada di era millenium ketiga yang banyak disebut orang dengan abad informasi yang

sering ditandai dengan ketidakpastian dan *diskontinuitas*.<sup>1</sup> Namun satu hal yang dapat dipastikan bahwa sekarang bumi terasa sempit dan semakin terbatas.

Pandangan terkait kemajuan teknologi bidang komunikasi dan informasi saat ini telah banyak memberi kontribusi dalam hal efisiensi ruang dan waktu. Maka tidak salah kalau disebut era sekarang ini abad era komunikasi sesuai yang telah diestimasi oleh *futurology*,<sup>2</sup> seperti Alvin Toffler dalam bukunya *The Third Wave* dan Jhon Naisbit dalam bukunya *The Global Paradox dan Mega Trends*.<sup>3</sup>

Media komunikasi mulai tumbuh semakin pesat tanpa mengenal ruang dan waktu, dimana telah mematahkan paradigma sebelumnya dan memutus ruang antara ideologis dan sosiokultural dalam masyarakat. Berdasar kemajuan teknologi yang telah ada tidak menutup kemungkinan muncul alternatif baru dalam pelaksanaan kontrak atau akad mu'a'amalah yang terjadi di kalangan umat Islam akibat pengaruh kemajuan teknologi yang telah berkembang.

Salah satu jenis akad yang mungkin terkena dampak kemajuan teknologi itu sendiri yaitu masalah lafadz perceraian via *Short Message Service* (SMS). Dimana isu perceraian via SMS ini mulai merebak di beberapa Negara Islam seperti Malaysia, Saudi Arabia dan masih banyak lagi negara-

---

<sup>1</sup> Diskontinuitas : keadaan yang terputus ; ketidaksinambungan ; ketidak-kontinuan. Baca Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* ( Surabaya : Arkola, 2004 ), hlm. 115-116.

<sup>2</sup> Futurologi : Ilmu masa depan ; peninjauan ilmu masa depan berdasarkan fenomena masa kini. *Ibid.*, hlm.191.

negara Islam yang mulai mengangkat wacana tentang perceraian via SMS. Tentu saja peristiwa wacana baru ini banyak menuai polemik pro dan kontra di kalangan para ulama.

Sebagaimana dirilis oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada tanggal 5 Maret 2004, bahwa Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur telah mengesahkan dan menthabitkan perceraian pasangan suami isteri Shamsuddin Latif dan Azida Fazlina Abdul Latif yang dikirim melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS).<sup>4</sup> Hal ini didasarkan pada keputusan sidang Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam yang Ke-55 kali pada 27 Juli 2003 yang telah melalui penelitian secara mendalam, maka memberikan pandangan mengenai hukum perceraian melalui Pesan Singkat (SMS) seperti berikut :<sup>5</sup>

1. Talak dalam bentuk tulisan yang jelas dari suami yang ditujukan kepada isterinya secara khusus seperti melalui faksimili, SMS, e-mail dan sebagainya merupakan talak bentuk kinayah dan sah sekiranya disertai dengan niat.
2. Semua perceraian perlu dikemukakan ke Mahkamah Syariah untuk menthabitkan talak tersebut.

---

<sup>3</sup> Wawan Kusnadi, *Komunikasi Massa* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm.1.

<sup>4</sup> Jawatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), “Hukum Perceraian Melalui Pesanan Ringkas (SMS),” [http://www.syariahonline.com/new\\_index.php?id/5/cn/29527](http://www.syariahonline.com/new_index.php?id/5/cn/29527), akses 11 Januari 2008.

<sup>5</sup> *Ibid.*

3. Talak yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi modern adalah kaedah perceraian yang tidak sesuai dengan ajaran yang digariskan oleh syara'.

Fatwa sebagaimana diutarakan sebelumnya, pada dasarnya sudah memiliki tendensi hukum yang jelas dan benar dimana dapat ditemukan konsep tersebut baik pada kitab-kitab ulama klasik maupun kitab-kitab ulama kontemporer perihal bab *talak bil kitabah* (cerai melalui tulisan) yang dikategorikan dalam talak kinayah. Namun yang menjadi sorotan disini yaitu apakah model perceraian via SMS relevan dengan inti ajaran Islam sebagai upaya mengakhiri suatu relasi ikatan pernikahan yang telah dibangun oleh setiap pasangan suami isteri dengan harapan kelak terbentuk keluarga yang sakinah.

Dari perkembangan wacana inilah penyusun ingin menelusuri lebih dalam permasalahan perceraian via SMS dengan mengambil sampel pendapat dari ulama<sup>6</sup> pondok pesantren di Kota Yogyakarta. Dimana kota Yogyakarta menurut pengamatan penyusun memiliki ragam perubahan sosial yang pesat dibandingkan kota-kota di sekitarnya. Dengan harapan pendapat yang nanti dikemukakan oleh para ulama tersebut bisa memberikan solusi atas perubahan sosial dan fenomena yang terjadi saat ini.

---

<sup>6</sup> Ulama berasal dari bahasa Arab ‘Ulama’ bentuk jama’ dari kata ‘alim yang berarti orang yang tahu atau memiliki pengetahuan agama dan ilmu kealamian yang dengan pengetahuan tersebut ia memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT. Lihat *Ensiklopedia Islam*, jilid 4 , cet. X (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 120. ada empat klasifikasi pemeluk Islam : yaitu Ulama, Intelektual muslim, Mahasiswa islam dan muslim awam. Lihat dalam Howard M. Fredesfile, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraisy Syihab* (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 301-302.

Adapun pemilihan ulama pondok pesantren tertentu untuk dijadikan sumber data pada penelitian ini berdasarkan tipe pembelajaran pondok pesantren yang dianut oleh setiap pondok. Dalam hal ini penyusun membagi dua tipe, yaitu pondok pesantren modern dan salafiyah. Atas pertimbangan tersebut penyusun berharap memperoleh beragam pandangan yang kontekstual tentang lafadz perceraian via SMS.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan khazanah keilmuan pada penelitian-penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi salah satu pedoman dalam menjawab permasalahan masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta. Sehingga penyusun beranggapan objek masalah ini penting untuk diteliti mengingat perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan solusi tepat dan bijak dalam menjawab problematika kekinian agar diperoleh jawaban yang sesuai dengan nilai ajaran al-Qur'an dan Hadis.

## **B. Pokok Masalah**

Memperhatikan berbagai persoalan di atas sebagaimana penyusun ungkapkan pada latar belakang masalah, maka pokok masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap penggunaan lafadz cerai melalui pesan singkat atau SMS menurut pandangan ulama Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta ?

2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan para ulama pondok pesantren di Kota Yogyakarta dalam memberikan ketentuan hukum tentang penggunaan lafadz cerai melalui SMS ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam esensi penggunaan lafadz cerai bentuk tulisan yang menjadi landasan teori dari persoalan lafadz perceraian via SMS. Dari esensi itu akan diketahui hakekat yang diperoleh dari perintah (*syari'at*) tentang persoalan perceraian. Begitu pula dengan analisis ini akan diketahui argumentasi ulama Yogyakarta dalam memberikan pendapat, yang pada akhirnya akan diperoleh kepastian hukum yang sebenarnya. Berdasar dari ketentuan hukum itu akan dapat terhindar dari upaya penghalalan yang haram atau sebaliknya. Maka dari itu, studi ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan masyarakat tentang hukum lafadz perceraian via SMS.

Sedangkan kegunaan dari studi ini penyusun mengharapkan :

1. Kegunaan praktis, dapat mengetahui cara istinbat hukum yang digunakan para ulama pondok pesantren di kota Yogyakarta dalam menjawab permasalahan lafadz perceraian via SMS
2. Kegunaan teoritis,, kepastian ketentuan hukum lafadz perceraian via SMS diharapkan dapat menjawab kegelisahan dan keraguan masyarakat agar memperoleh landasan hukum yang benar.

## D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penyusun selama ini, belum ada kajian penelitian secara khusus yang membahas dan mengemukakan respon ulama Kota Yogyakarta terhadap masalah lafadz perceraian via SMS. Akan tetapi secara umum pembahasan tentang bentuk lafadz perceraian yang dapat ditemukan dalam literatur-literatur fiqh klasik maupun kontemporer. Hal ini dapat dilihat dalam semua kitab fiqh (hukum Islam) dari berbagai madzhab, pada pembahasan perceraian dapat dipastikan di dalamnya termuat sub bab yang membahas secara spesifik atau hanya garis besarnya saja. Ketentuan yang telah termaktub dalam kitab-kitab fiqh tersebut hanya memuat hal yang obyektif dan rasional sesuai konsep terapan pada masa mereka (penyusun kitab). Akan tetapi konsep terapan tersebut perlu ditransformasikan kembali guna merelevansikan dengan kondisi dan situasi kekinian.

Sedangkan dari pengamatan penyusun, karya ilmiah yang dapat ditemukan dengan objek penelitian ini yaitu artikel-artikel yang termuat dalam homepage-homepage tertentu yang mengangkat tema polemik penggunaan lafadz cerai via pesan singkat (SMS), baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dimana dalam artikel-artikel tersebut banyak memuat pandangan-pandangan cendikiawan muslim internasional dalam memberikan solusi istinbat hukum, baik dari sisi pandang hukum positif maupun hukum Islam.

Obyek penelitian ini, juga sempat hangat dipaparkan oleh beberapa media cetak, seperti Koran harian Republika pada tanggal 5 September 2003, majalah Gatra Nomor 35 yang beredar Senin 16 Juli 2001 yang bertajuk

”Hukum Talak”, dan majalah Nikah edisi 8 Januari 2002 yang merupakan kutipan dari Fatwa Lajnah Daimah 5/45 nomor 1373.<sup>7</sup>

Dari hasil telaah pustaka maka penelitian ini belum pernah dilakukan, sehingga penyusun mencoba meneliti ketentuan lafadz cerai dari sisi hakikat kemudian dikaitkan dengan perubahan dan perkembangan sosial yang disebabkan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang secara tidak langsung menuntut kedinamisan hukum Islam dalam menjawab fenomena tersebut. Dengan penelitian ini penyusun mencoba untuk menganalisa relevansi ketentuan lafadz cerai yang ada dalam hukum Islam dengan konteks kekinian melalui pendapat ulama yang ada dimasa sekarang. Sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat memberi kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan di bidang yang terkait dengannya, khususnya dalam Filsafat Hukum Islam maupun usul al-fiqh.

## E. Kerangka Teoritik

Pembahasan terkait perceraian termasuk dalam kategori objek fikih. Karena termasuk dalam domain fikih, maka cenderung bersifat *multipretabel* atau *multi tafsir*. Adapun permasalahan mengenai perceraian via SMS dapat dikatakan merupakan permasalahan baru yang terjadi di kalangan umat Islam. Peristiwa seperti ini terjadi karena kecenderungan orang sekarang menyukai hal-hal yang serba instant, efisien dan cepat. Maka perlu ada solusi yang tepat

---

<sup>7</sup> Hery Muhammad dkk, “Hukum Talak, Bisakah Talak Turun Lewat Pesan Singkat” <http://www.gatra.com/2001-07-27/artikel.php?id=8211>, akses 29 Agustus 2008.

dan bijaksana dalam menjawab problematika umat tanpa keluar dari hukum syara' yang telah ditetapkan Allah SWT.

Pada mulanya hukum syara' bersifat tetap dan tidak berubah selagi ketetapan-ketetapan yang telah ada masih mampu menjaga manusia dalam kefitrahannya. Namun pada perjalanannya, problematika umat dalam hal *af' al al-Basyariyyah* (tindakan/perbuatan manusia) selalu mengikuti secara dinamis dan fleksibel sesuai zamannya. Dasar filosofi semacam inilah yang kemudian dipandang relevan oleh kebanyakan orang. Maka Allah pun tidak akan membebani umatnya di luar batas kemampuan manusia sebagaimana firman Allah SWT :

يريد الله بكم أليسر ولا يريد بكم ألسرا<sup>8</sup>.

Dan pula bersesuaian dengan kaidah ushul fiqh :

القابلة لتطور والتغيير بتغير الزمان والمكان والظروف والاحوال<sup>9</sup>

تتغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والاحوال<sup>10</sup>

ان الأحكام ما شرعت إلا لمصلحة الناس<sup>11</sup>

Segala perkembangan dan perubahan zaman, waktu, ruang dan keadaan mempengaruhi kondisi hukum suatu masyarakat. Atas dasar kaidah ini eksistensi hukum Syara' sebagai ajaran yang global dapat diterima di

<sup>8</sup> Al-Baqarah (1) : 185

<sup>9</sup> Ali Hasbullah, *Usûl at-Tasyri' al-Islamî*, cet. I ( Mesir : Dar al-Ma'rif, 1964 ), hlm. 119.

<sup>10</sup> Asymuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah Ushûliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.145.

<sup>11</sup> Ahmad Mustafa al- Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Mesir : Mustafa al-Bâbi, 1963), I : 171.

setiap golongan. Namun yang perlu menjadi catatan, sarana fleksibelitas yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai fitrahnya. Sedangkan mengenai teknis pelaksanaan hukum syara' itu sendiri dapat disesuaikan dengan urf yang berasaskan al-Qur'an dan Hadis.

Perubahan dalam hukum Islam bukan berarti dengan pembatalan dalam konsepsi hukum Islam, walaupun ada istilah pembatalan dalam tatanan hukum Islam dengan pertimbangan terkait kemaslahatan umat. Namun *nasakh* (pembatalan) tidak berlaku lagi setelah diturunkannya al-Qur'an sebagai wahyu terakhir. Disamping itu, pembatalan merupakan materi yang menyangkut eksistensi suatu nash, dimana nash yang datang belakangan membatalkan nash yang terdahulu. Pada hakikatnya perubahan hukum Islam adalah pengamalan dan penerapan nash yang ada dengan mempertimbangkan situasi nash tersebut, yang dikaitkan dengan kepentingan dan kemaslahatan yang bersifat situasional tanpa mengubah nash itu sendiri.<sup>12</sup> Pola hubungan teori hukum dan perubahan sosial inilah yang mengakibatkan tuntutan terhadap al-Qur'an agar adaptasi dirinya dapat diterima di segala waktu dan tempat.

Aktualisasi kekinian nash al-Qur'an dan Hadis tidak hanya dilihat dari sisi normatif semata, seharusnya juga bisa mengarah kepada yuridis agar hak-hak setiap umat Islam dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan baik dalam wilayah hukum Islam maupun hukum positif. Dengan kata lain, hukum

---

<sup>12</sup> Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn al-Khattab Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, cet. I (Jakarta : Rajawali Press, 1991), hlm.175.

perkawinan Negara juga harus dipenuhi sebagai penyempurna hukum Islam Sebagaimana firman Allah SWT :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْعَمْنَا لَهُمْ  
 فَإِنْ تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>13</sup>

Beginu pula dalam masalah lafadz perceraian via SMS perlu adanya klarifikasi yang jelas dalam pemenuhan bukti-bukti otentik sesuai hukum positif yang berlaku agar hak-hak suami dan isteri setelah bercerai dapat dilaksanakan secara proposional baik dari sisi pandang normatif maupun yuridis.

Perceraian adalah langkah pahit yang diambil oleh setiap pasangan suami isteri dalam mencari jalan terbaik keberlangsungan biduk rumah tangganya. Alangkah baiknya, jika perceraian itu dilakukan dengan *ma'ruf*<sup>14</sup> tanpa menimbulkan polemik di kemudian hari. Namun akhir-akhir ini banyak terjadi penggunaan teknologi informasi yang berlebih tanpa melihat sisi moral yang terkandung didalamnya.

Seperti berita yang dirilis oleh Gatra pada tanggal 6 Juli 2001, Mufti Wilayah Persekutuan (*Federal Territory*), Hashim Yahya berpendapat bahwa lafaz (ucapan) talak yang disampaikan via telepon selular dengan fasilitas

---

<sup>13</sup> An-Nisâ' (4) : 59.

<sup>14</sup> Ma'ruf : yang dikenal ; yang mashur ; kebaikan., Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer.*, hlm.430.

pesan singkat (*Short Message Services / SMS*) adalah sah menurut hukum syara'. Menurut Hashim, lafaz talak bisa dilakukan secara berhadapan (tatap muka) atau lewat surat seandainya suami tinggal berjauhan. "Melafazkan talak lewat SMS, kesannya sama kuat seperti surat. Demikian juga lafaz talak yang diucapkan lewat telepon dan e-mail."<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Abdel Salam Darwish, juru bicara pengadilan Dubai bagian Rekonsiliasi Keluarga menyatakan bahwa proses perceraian seperti dinyatakan sah berdasarkan hukum Islam dan rujukan-rujukan dari para ahli Islam. Menurut beliau, ada empat kondisi yang harus dipenuhi jika ingin proses cerai secara elektronik dinyatakan berlaku. *Pertama*, suami haruslah sebagai pengirim pesan. *Kedua*, suami juga berkeinginan untuk bercerai. *Ketiga*, penyusunan pesan tidak boleh salah. *Keempat*, istri harus dapat menerima dan membaca pesan tersebut. Jika keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perceraian dapat dinyatakan sah.<sup>16</sup>

Menurut Moqsith Ghazali dari *The Wahid Institute*, mengemukakan bahwa perceraian melalui pesan singkat tidak hanya didasarkan pada sah atau tidaknya hal itu dilakukan, akan tetapi secara moral hal itu kurang ma'ruf dalam mengakhiri hubungan yang selama ini terjalin diantara suami isteri. Karena dilihat secara langsung maupun tidak langsung keduanya memiliki

---

<sup>15</sup> Ahmad Latif, artikel :"Pro Kontra Talak SMS di Negeri Jiran," <http://www.gatra.com/2001-07-18/artikel.php?id=8212>, akses 29 Agustus 2008.

<sup>16</sup> "Cerai Model Baru Via SMS," [http://www.natnit.net/iB\\_html/non-cgi/emoticons/biggrin.gif](http://www.natnit.net/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin.gif), akses 29 Agustus 2008.

kedekatan psikologis.<sup>17</sup> Maka dari itu, perceraian via SMS tidak selayaknya dilakukan oleh suami ataupun istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan yang memiliki nilai esensi yang mendalam pada setiap pasangan suami isteri sebagaimana Firman Allah SWT :

الطلاق مرتان فامساك معروف أو تسريح بإحسن<sup>18</sup>

Dengan berdasar pada fenomena tersebut setidaknya para ulama yang lebih memiliki kapabilitas dan wawasan keilmuan sebagai pewaris para nabi dapat memberikan pertimbangan hukum dalam permasalahan perceraian via SMS. Terutama ulama pondok pesantren di Yogyakarta yang akan penyusun ambil sebagai sampel dari penelitian ini. Dengan harapan pertimbangan yang berbeda dari ulama-ulama tersebut penyusun konklusikan untuk memperoleh ketentuan hukum sesuai jiwa ajaran Islam yang sebenarnya.

## F. Metode Penelitian

Dalam mengamati dan memahami objek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengamati ketentuan dan istinbat hukum dari

---

<sup>17</sup> “Seputar Ijab Kabul Dan Perceraian Jarak Jauh,” <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15653&c1=Berita>, akses 29 Agustus 2008.

<sup>18</sup> Al-Baqarah (1) : 229.

pandangan ulama pondok pesantren di Kota Yogyakarta tentang lafadz perceraian via SMS. Dengan kata lain, penelitian ini lebih cenderung memperoleh banyak data di lapangan berupa pendapat ulama pondok pesantren di Kota Yogyakarta tentang lafadz perceraian via SMS.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah tipe deskriptif analitis. Deskriptif adalah menjelaskan suatu fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang fakta pernyataan ulama pondok pesantren di Kota Yogyakarta terhadap lafadz perceraian via SMS sebagai upaya menemukan hukum *in concrito*,<sup>19</sup> guna menjawab permasalahan ini, atau melukiskan obyek apa adanya, tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang sifatnya umum.<sup>20</sup> Sedangkan analitis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.<sup>21</sup>.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pendekatan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan argumentasi yang dijadikan pijakan dengan kaidah-kaidah yang ada. Dalam hal ini khususnya terhadap masalah

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian dalam Hukum Islam” , dalam *Profetika Jurnal Studi Islam* (Surakarta : Progam Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999), hlm.133.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1986) hlm. 10.

<sup>21</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996) hlm.140.

perceraian via SMS yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan argumentasi ulama pondok pesantren di Kota Yogyakarta yang dijadikan sebagai pijakan ketentuan hukum Islam yang disinkronkan dengan kaidah-kaidah fiqh maupun ushul al-fiqh yang ada.

#### 4. Sumber Data

Sumber penelitian yang penyusun gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yang penyusun maksud, adalah pandangan ulama pondok pesantren yang ada di lapangan. Sumber penelitian ditentukan dengan cara mengambil pandangan ulama pondok pesantren di Kota Yogyakarta baik yang modern maupun salafiyah.

Sumber informasi dan jumlah subyek tidak semua diambil apabila data yang diperlukan sudah cukup dan mewakili dari penelitian ini. Perihal sumber data yang digunakan tidak mewakili populasinya, tetapi lebih cenderung mewakili informasinya.<sup>22</sup> Dari beberapa pondok pesantren di Kota Yogyakarta, penyusun mengambil 6 ulama pondok pesantren untuk dijadikan informan dengan kriteria informan yang dianggap representatif dan memiliki latar belakang akademik yang berbeda-beda. Dengan sampel dari pondok pesantren Modern, yaitu :<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm137.

<sup>23</sup> Identitas dan Data Umum Ponpes Dilingkungan Kantor Dept. Agama Kota Yogyakarta Tahun 2008/2009 , tanggal 17 November 2008.

1. Pondok pesantren Nurul Ummah yang dipimpin H. Muslim Nawawi yang beralamatkan Jl. R. Ronggo KG.982 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta.
2. Pondok pesantren Mu'alimin yang dipimpin K.H. Ibnu Juraimi. MS yang beralamatkan Jl. Letjen S. Parman 68 Wirobrajan, Yogyakarta.
3. Pondok pesantren al-Barokah yang dipimpin K.H. Rosim al-Fatih, Lc yang beralamatkan Blunyahrejo, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta.

Sedangkan dari pondok pesantren Salafiyah, yaitu :<sup>24</sup>

1. Pondok pesantren Diponegoro yang dipimpin K.H. Khoirul Fuad yang beralamatkan Jl. Cuwiri No. 230 Mantrijeron, Yogyakarta.
2. Pondok pesantren al-Ikhlas yang dipimpin K.H. M.Zuhdi Dahlan yang beralamatkan Jogokaryan Mantrijeron III / 416, Mantrijeron, Yogyakarta.
3. Pondok pesantren Luqmaniah yang dipimpin K.H. Najib Salimi yang beralamatkan Jl. Babaran Kalangan, Pandean, Umbulharjo, Yogyakarta.

Adapun sumber sekunder yang penyusun maksud adalah sumber tak langsung, yaitu dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang di gunakan adalah:

---

<sup>24</sup> Ibid.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan cara tanya jawab tentang fenomena *lafadz perceraian via SMS*. Teknik wawancara (*interview*)<sup>25</sup> yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *structured interview* (wawancara terstruktur), yang mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview guide* (pedoman wawancara).<sup>26</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut bisa berupa letak geografis pondok pesantren, maupun profil ulama serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi.

## 7. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada, digunakan metode sebagai berikut

- a. Metode Deduktif, penganalisaan data dengan menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan

---

<sup>25</sup> Wawancara adalah mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka. Lihat Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. IX (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm.129-130.

<sup>26</sup> Michael H. Walizer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian*, Alih Bahasa Arief Sukadi Sadiman (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 253.

(perkara tertentu),<sup>27</sup> khususnya masalah lafadz perceraian via SMS.

Metode ini digunakan untuk mengetahui kaidah yang sesuai yang dijadikan pedoman untuk menyelesaikan perkara tentang lafadz perceraian via SMS.

- b. Metode Induktif, yaitu penganalisaan data dari data yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisa ketentuan dan istinbat hukum yang ditetapkan oleh ulama pondok pesantren di Kota Yogyakarta tentang permasalahan lafadz perceraian via SMS. Kemudian argumentasi-argumentasi yang telah disusun sedemikian rupa diambil konklusinya untuk dijadikan landasan hukum dari permasalahan lafadz perceraian via SMS. Untuk mendapat intisari dari keragaman argumentasi yang diperoleh dari hasil wawancara digunakan logika pembuktian kebenaran sebagai upaya mengungkap penghayatan manusia terhadap sesuatu yang esensial dan bernilai.<sup>28</sup> Kemudian pendapat-pendapat ulama tersebut juga disinkronkan dengan kaidah-kaidah istinbat hukum agar hasil kajian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari'at dan akademis keilmuan.

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 39.

<sup>28</sup> Noeng Muhamdijir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. VII, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 193.

## G. Sistematika Pembahasan

Pemaparan skripsi ini ditampilkan menjadi lima bab. Bab pertama, pendahuluan yang mengurai latar belakang yang menjadi tendensi pemilihan kajian tentang respon ulama terkait lafadz perceraian via SMS. Pada bagian ini pula ditegaskan batasan dan rumusan masalah sehingga diketahui ruang lingkup kajian ini. Selanjutnya tujuan dan manfaat disertakan dalam bab ini agar dapat dilihat maksud dan kontribusi bagi khazanah perkembangan hukum Islam. Selain itu pada bab ini terdapat pula telaah pustaka untuk mengetahui kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan kilasan penelitian secara umum. Sedangkan metode penelitian berfungsi untuk memaparkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mendapat informasi respon ulama ulama terkait lafadz perceraian via SMS. Unsur bagian akhir pada bab ini yaitu mengulas sistematika pembahasan agar dapat diketahui tema-tema kajian yang akan diangkat.

Bab kedua, memaparkan tentang hakikat ajaran Islam perihal perceraian. Pada bab ini membahas beberapa kajian yang terdiri atas definisi dan dasar hukum cerai untuk mengetahui landasan ajaran tentang cerai. Selanjutnya dibahas pula konsep cerai yang benar dalam Islam agar tetap tercipta keharmonisan sesama umat Islam. Lalu pada akhir bab ini diamati pula jenis-jenis bentuk lafadz cerai yang dapat diterima oleh ajaran Islam.

Bab ketiga, memaparkan gambaran umum tentang teknologi SMS sebagai sarana komunikasi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada

bagian selanjutnya menceritakan peristiwa-peristiwa penggunaan lafadz cerai via SMS yang telah banyak terjadi di beberapa negara. Pada akhir bab mulai memusatkan kajian terhadap pendapat ulama tentang lafadz perceraian via SMS.

Bab keempat, berisi tentang analisa data yang diperoleh penyusun dari wawancara beberapa ulama pondok pesantren di Kota Yogyakarta yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Dari olahan analisa itu dapat diketemukan ketentuan dan istinbat hukum Islam mengenai lafadz perceraian via SMS.

Kemudian dalam bab *lima*, penyusun sampaikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian setelah melalui berbagai pertimbangan yang penyusun rasa perlu. Pada bagian akhir dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

#### A. Definisi Perceraian

Kata perceraian dalam Bahasa Indonesia berakar dari kata dasar *cerai* yang berarti “*pisah*”,<sup>1</sup> yang mendapat awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda *abstrak*. Kemudian menjadi satu kata *perceraian* yang berarti hasil dari perbuatan cerai.<sup>2</sup>

Sedangkan kata perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan *talak* atau *furqah*.<sup>3</sup> *Talak* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul, kemudian digunakan sebagai istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami dan isteri.<sup>4</sup>

Ulama dalam mengemukakan arti talak secara terminologi memiliki rumusan ungkapan yang berbeda-beda, namun esensi yang terkandung

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. V (Jakarta : Balai Pustaka, t.t.), hlm.200.

<sup>2</sup> Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet. IX, ( Jakarta : Nusa Indah, 1982), hlm. 115.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, ( Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1051.

<sup>4</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 156.

didalamnya sama. Menurut as-Sayyid Sabiq, ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz talak dan kata yang sejenisnya.<sup>5</sup>

Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj at-Talibin*, seperti dikutip oleh Amir Syarifuddin, terdapat 3 (tiga) kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian, yaitu :

*Pertama* ; kata *melepaskan* atau *membuka* atau *meninggalkan*, mengandung makna bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

*Kedua* ; kata *ikatan perkawinan*, yang mengandung makna bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjalin selama ini. Jika ikatan perkawinan mengakibatkan halalnya seseorang melakukan hubungan antara suami isteri, maka sebaliknya, jika telah dibuka ikatan tersebut haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami isteri.

*Ketiga* ; kata dengan lafadz *ta-la-qa* dan kata yang sejenisnya mengandung makna bahwa perkawinan itu putus melalui ucapan yang menggunakan kata-kata talak bukan dengan kata yang lainnya. Karena kata talak mengakibatkan putusnya perkawinan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo : Dar al-Bayan at-Turas, t.t.), II : 60.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 199.

Dalam istilah fiqh, perkataan talak mempunyai dua makna, yaitu arti umum dan khusus. Arti talak secara umum ialah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, atau gugat cerai isteri maupun perceraian karena meninggalnya salah satu pihak. Sedangkan talak dalam arti khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan hanya oleh pihak suami.

Al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah* memberikan definisi :

إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص<sup>7</sup>

As-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* mendefinisikan talak :

حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية<sup>8</sup>

Sedangkan Abu Zakaria al-Ansari dalam kitabnya *Fath al-Wahhab* memberi definisi talak sebagai berikut :

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه<sup>9</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di atas tentang pengertian talak, baik yang umum maupun yang khusus, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

<sup>7</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, (ttp.: Dar at-Turas al-Araby, 1986), II : 279.

<sup>8</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 379.

<sup>9</sup> Abu Zakaria, *Fath al-Wahhab*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hlm.87.

yang dimaksud talak atau perceraian ialah putusnya hubungan suami isteri namun dalam proses yang belum tuntas, karena suami tidak menutup kemungkinan bisa rujuk kembali kepada mantanistrinya tanpa memerlukan akad nikah yang baru selama isteri masih dalam masa *iddah* atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggunya ternyata suami tidak kembali, maka dapat dikatakan putus dalam arti sebenarnya atau juga yang disebut *bain*.

## B. Dasar dan Hukum perceraian

Ketika suatu hubungan atau ikatan mulai dijalin oleh pasangan suami isteri, keduanya berharap bahtera rumah tangga yang dibangunnya bisa langgeng hingga esok hari tua. Namun pada kehidupan yang nyata terkadang jauh berbeda dari angan-angan indah yang telah ditanam sebelumnya. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan suami isteri untuk melakukan perceraian, tetapi dengan mengikuti petunjuk yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadis. Dengan pertimbangan keduanya telah mengevaluasi lebih jauh pribadi masing-masing bahwa hubungan keduanya tidak dapat dilanjutkan lagi, daripada menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya atau keturunannya nanti.

Adapun dasar hukum yang mendasari diperbolehkan perceraian adalah sebagai berikut :

## 1. al-Qur'an

Diantara ayat-ayat yang al-Qur'an yang membicarakan perihal perceraian yaitu :

وَإِنْ يَتْفَرَّقَا يَغْنِي اللَّهُ كُلَا مِنْ سُعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.<sup>10</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi pihak-pihak yang telah melakukan perceraian akan diberikan kecukupan limpahan karunia baik pihak suami maupun pihak isteri.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحْلِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتٍّ تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا

فَلَا جَنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يَقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ وَتَلَكُ

حَدُودَ اللَّهِ يَبْيَنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.<sup>11</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami yang mentalak isterinya sampai tiga kali tidak boleh merujuk dan boleh menikahi kembali kecuali setelah mantan isteri telah dinikah oleh laki-laki lain dan telah diceraikan serta telah berakhir masa 'iddahnya.

---

<sup>10</sup> An-Nisâ' (4) : 130.

<sup>11</sup> Al-Baqarah (2) : 230.

**الطلاق مرتان فإمساك معرف أو تسریح بإحسن....<sup>12</sup>**

Ayat di atas menjelaskan bahwa talak yang boleh dirujuk itu dua kali dan talak yang sesuai syari'at adalah satu demi satu, tidak sekaligus. Apabila berkehendak merujuk isteri harus dengan cara yang ma'ruf dan apabila ingin menceraikan dengan cara yang baik.

**وإذا طلقت النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن معرف أو**

**سرحوهن معرف ولا قسکوهن ضراراً لتعتدوا....<sup>13</sup>**

Ayat tersebut menerangkan bahwa hak merujuk bagi suami dibatasi selama belum berakhirnya masa ‘iddah isterinya dan dipergunakan hak rujuk tersebut dengan maksud dan cara yang baik.

## 2. Hadis

**ابغض الحال عند الله الطلاق<sup>14</sup>**

Hadis tersebut menyatakan bahwa perkara yang boleh atau halal dilakukan oleh suami yaitu talak. Akan tetapi, pada akhir hadis ada hal

<sup>12</sup> Al-Baqarah (2) : 229.

<sup>13</sup> Al-Baqarah (2) : 231.

<sup>14</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), II : 255, hadis no. 2178, “Kitâb at-Tâlaq,” Bab Karâhiyâh at-Tâlaq.” Hadis hasan riwayat Abu Dawud dari ibnu Umar.

yang perlu menjadi catatan bagi semuanya bahwa talak itu termasuk hal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Maka dari itu, sebelum suami melakukan talak alangkah baiknya, mencari jalan yang terbaik dengan isteri agar dikemudian hari tidak menimbulkan rasa kecewa bagi keduanya. Dengan kata lain, talak merupakan *alternatif* terakhir dalam menyelesaikan problematika rumah tangga yang terjadi diantara suami isteri.

**أيما إمرأة سالت زوجها طلاقا من غير بأس فحرم عليها رائحة الجنة<sup>15</sup>**

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perceraian adalah perkara yang diperbolehkan, akan tetapi percerian tersebut harus mempunyai alasan. Istri maupun suami tidak boleh seenaknya minta cerai dengan alasan sudah bosan hidup atau sudah tidak suka lagi. Isteri yang minta cerai kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang jelas dan benar, maka hal itu tidak diperkenankan bahkan diharamkan bagi isteri bau surga.

Adapun hukum asal perceraian para ulama berbeda pendapat, sebagaimana yang telah dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah* bahwa asal perceraian, yakni :

- a. *Jaiz*, pendapat ini dipandang lemah.

---

<sup>15</sup> Abu Isa Muhammad at-Tirmidzi, *Sunan at-Turmudzi*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), II : 329, "Bâb Mâ Ja’ala fi al-Muhtali’at." Hadis hasan riwayat at-Turmudzi dari Tsauban.

b. *Makruh Tahrim*, dikatakan bahwa ini adalah hukum yang benar.

Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat, sesungguhnya hakekat perceraian adalah *makruh* dan hukumnya *haram* apabila itu mengakibatkan mereka berbuat zina.<sup>16</sup>

Sebagaimana dalam hadis pula diterangkan adanya larangan dalam memutuskan tali perkawinan.

### ابغض الحال عند الله الطلاق<sup>17</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal talak adalah mubah, dengan berdasar firman Allah SWT :

لَا جناح عَلَيْكُمْ إِن طَّلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرُضُوا لَهُنَّ

<sup>18</sup> فريضة .

Sedangkan dilihat dari sudut latar belakang terjadinya talak, maka talak terbagi dalam lima kategori :

1. Talak adakalanya *wajib*, yakni ketika talak yang dijatuhkan oleh *hakam* (penengah), karena perpecahan antara suami isteri yang sudah begitu

<sup>16</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, IV : 296.

<sup>17</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, II : 255.

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2) : 236.

hebatnya. Maka hakam berpendapat bahwa hanya talak yang merupakan jalan satu-satunya untuk menghentikan adanya perpecahan tersebut.

2. Talak adakalanya *haram*, ketika bertujuan untuk merugikan pihak suami ataupun isteri. Apabila talak itu dilakukan tidak memberikan kemaslahatan yang hendak dicapai.
3. Talak adakalanya *sunnah*, yakni apabila talak dilakukan karena salah satu pihak melalaikan atau mengabaikan kewajiban untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT seperti, shalat, puasa dan lain sebagainya. Padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajiban tersebut atau tidak memiliki rasa malu.<sup>19</sup>
4. Talak dihukumi *mubah*, ketika isteri tidak dapat menjaga diri tatkala suami tidak berada dirumah atau karena isteri tidak memiliki akhlak yang baik.
5. Talak dihukumi *makruh*, jika talak dijatuhkan kepada isteri yang salehah atau isteri yang berbudi mulia.<sup>20</sup>

Dari uraian tersebut, jelaslah betapa tinggi penghargaan dan pensucian Islam terhadap ikatan perkawinan, kesungguhan dalam menjaga keutuhan rumah tangga telah diatur sedemikian rupa, agar mencapai

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 382.

<sup>20</sup> Peunoh Dally, *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 250-252.

keluarga yang sakinah. Akan tetapi, adakalanya dalam mengarungi biduk rumah tangga tidak selamanya tercipta kondisi yang harmonis, terkadang terjadi kesalahpahaman antara suami isteri, salah satu pihak pihak melalaikan kewajibannya, terlebih lagi hingga tidak mempercayai satu sama lain. Dalam keadaan yang seperti ini diperlukan sikap arif dan bijaksana dari suami maupun isteri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara keduanya. Namun jika berbagai cara sudah ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi tidak diketemukan jalan yang terbaik, maka sebagai alternatif terakhir ajaran Islam membolehkan untuk melakukan perceraian jika hal itu memberi kemaslahatan bagi keduanya.

### **C. Konsep Perceraian dalam Hukum Islam**

Hakikat hubungan perkawinan seharusnya dilakukan untuk selamanya sampai akhir hayat dari keduanya. Inilah inti ajaran nikah sebenarnya yang dianjurkan oleh tuntunan syari'at. Namun dalam keadaan tertentu dapat terjadi perihal yang menghendaki putusnya ikatan perkawinan dalam arti jika hubungan tetap dipertahankan, maka muncul kemudharatan yang akan terjadi. Dalam kondisi ini, Islam membenarkan adanya alternatif terakhir dengan mengakhiri hubungan rumah tangga tersebut yang biasa disebut talak atau cerai.

Perceraian atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan segalanya secara matang agar jalan yang ditempuh nanti merupakan solusi yang terbaik. Maka perceraian diakui secara sah untuk diakhiri berdasarkan atas petunjuk-petunjuk syari'at. Hal ini senada dengan firman Allah SWT, yaitu :

وَعَاشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعُسُيْ أَنْ تَكْرِهُوْا شَيْئًا وَتَجْعَلُ

الله فيه خيرا كثيرا.<sup>21</sup>

Namun demikian, secara normatif Rasulullah memberikan catatan bahwa Allah sangat membenci itu meskipun halal dilakukan. Secara tersirat Rasulullah juga menegaskan agar keluarga muslim dapat mempertahankan hubungan suami isteri hingga akhir hayat dan menghindari perceraian yang memiliki dampak negatif terhadap perkembangan anak.<sup>22</sup>

KONSEPSI pengambilan suatu keputusan tanpa adanya paksaan dari orang lain juga berlaku dalam permasalahan perceraian. Karena hal itu merupakan hak kemerdekaan setiap manusia yang telah diberikan Allah SWT, sebagaimana dalam firmanya :

---

<sup>21</sup> An-Nisâ' (4) : 19.

<sup>22</sup> Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. I, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm.48.

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ<sup>ص</sup> قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ<sup>ج</sup> فَمَن يَكْفُرُ بِالظُّلْفَوْتِ

وَيَؤْمِنُ<sup>ه</sup> بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعِرْوَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفَصَامَ لَهُ<sup>وَاللَّهُ</sup>

<sup>23</sup> سمیع علیم .

Terkait konsepsi di atas, bahwa perceraian hendaklah dilakukan dengan cara yang ma'ruf sesuai tuntunan ajaran Islam. Jika kedua belah pihak masih khawatir muncul persengketaan diantara keduanya, maka keduanya boleh mengambil *hakam*<sup>24</sup> agar tercipta akhir perceraian yang baik tidak meninggalkan konflik berkepanjangan bagi keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِنْ خَفْتُمْ شُقُّاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوهُ حُكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِنْ أَهْلَهَا إِنْ

يَرِيدُ آءِاصْلَحَا يَوْفَقُ اللَّهُ بِيَنْهُمَا<sup>ذ</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا .<sup>25</sup>

Sebelum mencapai kesepakatan cerai ada baiknya kedua belah pihak mencoba untuk berdamai terlebih dahulu, agar jalan yang diambil tidak

<sup>23</sup> Al-Baqarah (2) : 256.

<sup>24</sup> Hakam : Penengah ; Pemisah ; Juru damai. *Ibid.*, hlm. 211

<sup>25</sup> An-Nisâ' (4) : 35.

meninggalkan kekecewaan di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَاعْشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرْهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئاً

<sup>26</sup> وَتَجْعَلُ اللَّهَ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

#### **D. Macam-macam Bentuk Perceraian**

Dalam perseptif Hukum Islam, jika dilihat dari segi inisiatifnya ada tiga kategori perceraian, yaitu inisiatif perceraian yang berasal dari suami, inisiatif perceraian yang berasal dari persetujuan bersama, dan inisiatif perceraian atas isteri. Klasifikasi tersebut akan lebih lanjut dirinci, sebagai berikut :

##### **1. Perceraian atas inisiatif suami**

###### **1) Talak**

Kata *talak* dalam istilah fiqh memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum talak adalah segala macam bentuk peceraian yang jatuh dengan sendirinya, seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu pihak baik dari suami maupun isteri.

---

<sup>26</sup> An-Nisâ' (4) : 19.

Sedangkan pengertian khusus talak adalah perceraian yang telah dijatuhkan dari pihak suami kepada pihak isteri. Dalam konteks ini, talak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu :

a. Talak ditinjau dari sifatnya

Talak dapat dinyatakan dengan empat cara, yaitu dengan lisan, tulisan, isyarat, dan perwakilan. Pernyataan dengan lisan dapat diungkapkan secara jelas (*sarih*) dan sindiran atau kiasan (*kinayah*).<sup>27</sup> Pada *talak sarih* baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dikatakan saat itu pula talak telah jatuh pada isteri. Sedangkan *talak kinayah* atau sindiran yaitu talak yang menggunakan kata-kata yang tidak menunjukkan pengertian talak, namun talak tersebut bisa jatuh jika ada niatan dari pihak suami untuk mentalak isterinya.<sup>28</sup>

b. Talak ditinjau dari segi waktu terjadinya :

1. Talak *Munjiz* atau talak kontan adalah talak yang diucapkan tanpa adanya syarat maupun penangguhan. Talak *munjiz* ini dihukumi sah jatuh talak ketika ucapan sifat talak keluar dari mulut suami yaitu manakala syarat-syarat yang lain terpenuhi,<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> M. Djamil latief, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta : Yudhistira, 1985), hlm. 48.

<sup>28</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghaffar E.M. (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 441.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.401.

seperti kata-kata suami kepada isterinya “Aku jatuhkan talakku satu kali padamu”. Ucapan sebagaimana disebutkan dengan seketika talak dari suami telah jatuh selesai mengucapkannya.

2. Talak *Muallaq* adalah talak dapat dihukumi jatuh ketika digantungkan pada suatu syarat atau keadaan tertentu yang akan datang. Bentuk syarat pada jenis modus perceraian ini berhubungan dengan suatu tindakan atau peristiwa, seperti ucapan suami kepada isterinya “Apabila engkau masih menemui laki A, maka saat itu juga talakku telah jatuh satu kali kepadamu”.<sup>30</sup>
3. Talak *Mudaf* adalah talak yang jatuhnya disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, umpamanya suami berkata kepada isterinya :”Engkau tertalak besok” atau” Engkau tertalak bulan depan”.<sup>31</sup> Ada perbedaan pendapat tentang jatuhnya talak *mudaf* ini menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa begitu talak diucapkan, maka seketika perceraian itu terjadi. Berbeda dari kedua pendapat tersebut, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin hambal mengatakan bahwa perceraian terjadi pada penghabisan tahun. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, bahwa

---

<sup>30</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 169.

<sup>31</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkamu al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fi al-Fiqh al-Islamy*, cet. I (Mesir : Dar al-Kitab, 1956), hlm. 273.

menggantungkan talak pada waktu talak tidak menjatuhkan talak baik setelah batasan waktu maupun seterusnya.<sup>32</sup>

Untuk talak dalam poin 2 dan 3, Kamal Mukhtar menambahkan bahwa penggantungan tersebut bukan kepada yang mustahil dan kata-kata yang diucapkan bukan sumpah. Apabila kata-kata tersebut adalah sumpah, maka tidak jatuh cerai namun suami harus membayar kafarat untuk pelanggaran sumpahnya.<sup>33</sup>

c. Talak ditinjau dari segi keadaan isteri :

1. Talak *Sunni* adalah talak yang sesuai dengan ketentuan syar'i dan tuntunan sunnah, yakni talak yang dijatuhkan suami berupa talak satu kepada isteri yang telah digauli sebelumnya, yang mana saat itu isteri dalam keadaan suci dan sedang tidak digaulinya.<sup>34</sup>
2. Talak *Bid'i* adalah talak yang tidak sesuai dengan tuntunan syar'i maupun sunnah, yakni bilamana suami mentalak tiga kali dalam satu majlis atau mentalak isteri ketika isteri sedang haid atau nifas.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, hlm.401.

<sup>33</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan..*, hlm. 169.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, VII : 42.

<sup>35</sup> *Ibid.*, VII : 45.

d. Talak ditinjau dari segi ringan dan beratnya akibat :

1. Talak *Raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya, dimana suami masih memiliki hak untuk merujuk isterinya sepanjang masih dalam masa iddah.<sup>36</sup>
2. Talak *Ba'in* adalah talak yang menyebabkan suami tidak dapat merujuk kembali isterinya. Bentuk talak ini seperti talak yang jatuh sebelum *dukhul* (sebelum terjadi hubungan seksual antar suami isteri), talak tiga, khulu', dan putusnya ikatan perkawinan akibat putusan hakim.<sup>37</sup>

Jenis talak *ba'in* dalam konsep hukum Islam terbagi menjadi dua bagian.<sup>38</sup>

1. *Ba'in Sugra*, yaitu talak yang dapat memutuskan tali perkawinan. Dengan kata lain, setelah terjadi talak isteri dianggap bebas menentukan pilihannya sepanjang dalam masa iddah. Dan apabila kedua belah pihak setuju untuk bersatu kembali, maka harus ada akad nikah yang baru.

---

<sup>36</sup> Suami dalam talak *raj'i* ini boleh merujuk isteri yang telah ditalaknya dengan syarat isteri telah digauli, dan talak yang dijatuhkan bukan talak tebusan serta bukan pula talak ketiga. Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Ahwal al-Shakhsiyah*, (Beirut : Dar al-Malayain, 1964), I: 134.

<sup>37</sup> *Ibid.*, I : 135.

<sup>38</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I (Bandung : CV. Pustaka Satria, 2000), hlm. 161-162. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam, Pasal 121-122 yang mengatur secara jelas talak *ra'i* dan *ba'in*.

2. *Ba'in Kubra*, yaitu talak yang memutuskan tali perkawinan seketika telah terjadi talak. Perbedaan diantara keduanya ialah apabila talak *ba'in sugra* dapat melangsungkan kembali perkawinannya dengan akad yang baru tanpa menunggu waktu. Sedangkan *ba'in kubra* harus melalui proses dimana isteri yang telah dicerai harus dinikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Lalu setelah terjadi perceraian secara alami (tanpa rekayasa) dengan suami yang lain tersebut, maka dapat dinikahi kembali oleh mantan suami yang pertama.

## 2) *Ila'*

*Ila'* menurut bahasa **الحلف** yang berarti sumpah. Sedangkan menurut istilah syara', yakni bersumpah untuk tidak lagi mencampuri isteri secara mutlak atau lebih dari 4 (empat) bulan.<sup>39</sup> *Ila* ini merupakan jenis talak yang muncul pada peradaban Arab jahiliyah,<sup>40</sup> jauh sebelum ajaran Islam datang. Sebagaimana firman Allah SWT :

---

<sup>39</sup> Imam Taqi al-Din Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah*, (Semarang : Toha Putra, t.t.), II :110.

<sup>40</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkamu al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, hlm.316.

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَاءِهِمْ تَرِبِّصٌ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَفَإِنْ اللَّهُ

<sup>41</sup> غفور رحيم.

Para ulama Madzhab sepakat bahwa *ila'* terjadi apabila ada sumpah dari suami untuk meninggalkan hubungan dengan isterinya selama lebih dari empat bulan. Dan para ulama juga sepakat bahwa jika terjadi hubungan selama empat bulan tersebut, maka pihak suami wajib membayar kafarat.<sup>42</sup>

Akibat dari tindakan *ila'* yaitu apabila selama lebih dari empat bulan suami tidak berkenan untuk menggauli isterinya, maka isteri berhak menuntut terhadap suami untuk menggaulinya atau menceraikannya sesuai pendapat dari jumhur ulama. Dan jika suami menolak untuk melakukan keduanya, Imam Malik berpendapat bahwa hakim dapat memutus paksa ikatan perkawinan tersebut sehingga suami mau menceraikan isterinya. Sedangkan menurut Hanafiyah berpendapat bahwa isteri telah terceraai dengan sendirinya apabila selama empat bulan lebih suami tidak menggaulinya, talak yang jatuh dengan kondisi ini berupa talak *ba'in*.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Al-Baqarah (2) : 226.

<sup>42</sup> Muhammad Yusuf Musa , *al-Ahwal al-Shakhsiyah*, I : 173.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, VIII : 68.

### 3) Zhihar

Kata *zhihar* berasal dari bahasa *arab*, yakni dari kata *zahrun* yang berarti punggung. Dalam kaitan hubungan suami isteri, *zihar* adalah ucapan suami kepada isterinya seperti :"Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku".<sup>44</sup>

Zhihar adalah salah satu bentuk perceraian budaya *arab jahiliyyah*. Sebagaimana halnya dengan *ila'*, maka zhihar dilakukan oleh suami yang tidak menyukai isterinya lagi dan juga tidak menyukai isterinya itu nikah dengan laki-laki lain apabila telah diceraikannya. Sebagaimana diatur oleh Allah SWT dalam firmannya :

قد سمع الله قول الّتى تجدلوك في زوجها وتشتكي إلى الله

وأَللّه يسمع تجاوركما إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ بَصِيرٍ ﴿١﴾ الَّذِينَ يَظْهِرُونَ

مَنْكُمْ مِنْ نَسَاءِهِمْ مَا هُنَّ أَمْهَتُهُمْ إِنَّ أَمْهَتُهُمْ إِلَّا الْأَلْئَى

وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللّهَ

لَعْفُوٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يَظْهِرُونَ مِنْ نَسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا

---

<sup>44</sup> Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), II : 196.

قالوا فتحرر رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به<sup>٤٣</sup>

وأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>٤٤</sup> فَمَنْ لَمْ تَجِدْ فِصَامَ شَهْرِيْنَ

مُتَابِعِيْنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يُسْتَطِعْ فِطْعَامَ سَتِينَ

مَسْكِيْنًا ذَلِكَ لِتَؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ<sup>٤٥</sup> وَتَلِكَ حَدُودُ اللهِ

<sup>٤٥</sup> ولِكُفَّارِيْنَ عَذَابُ الْأَلِيمِ<sup>٤٦</sup>

Sebagaimana ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa suami yang menzihhar isterinya mendapat hukuman ukhrawi ialah karena suami mengatakan ucapan yang mengingkari kenyataan, bahwa isterinya haram dicampurinya seperti ia haram mencampuri ibunya, maka ia berdosa karena mengucapkan kata-kata tersebut. Sedangkan hukuman duniaawi ialah suami haram mencampuri isterinya sebelum membayar kafarat zhiharnya.

Konsekuensi dari perbuatan ini, suami telah menjatuhkan talak kepada isterinya berupa talak *ba'in kubra* atas isterinya. Apabila suami ingin menikahi kembali dengan bekas isterinya, ia wajib

---

<sup>45</sup> Al-Mujadalah (58) : 1-4.

membayar kafarat zhiharnya terlebih dahulu. Selama atau sebelum suami membayar kafarat zhiharnya, selama itu pula bekas isterinya haram dinikahinya.<sup>46</sup>

## 2. Perceraian atas inisiatif isteri berupa *tafwid*

Talak adalah hak atau kekuasaan laki-laki atau suami yang mana ia bisa melakukan sendiri bahkan bisa mempercayakan kepada orang lain untuk melakukan cerai tanpa mengurangi niatnya.<sup>47</sup> Begitu pula dapat mempercayakan perkara cerainya kepada isterinya sendiri, modus seperti inilah yang dinamakan *tafwid*.

Adapun perbedaan *taukil* dengan *tafwid* adalah :

- a. Pada *taukil* wakil kerjanya harus sesuai dengan kehendak yang mewakilkannya, sedangkan *tafwid* bekerja sesuai dengan kehendak sendiri, yaitu kehendak isteri.
- b. Pada *taukil* harus ada *qabul* (ucapan penerimaan menjadi wakil) dari yang mewakilkan, sedangkan *tafwid* tidak memerlukan *qabul* tersebut. Karena talak sempurna terjadi semata-mata *tafwid* itu sendiri.
- c. *Taukil* dapat dicabut kembali selama belum dilaksanakan wakilnya, sedangkan *tafwid* tidak dapat dicabut kembali.

---

<sup>46</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 202.

<sup>47</sup> M.Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian*, hlm. 54.

- d. *Taukil* terikat dengan majlis, sedangkan *tafwid* tidak terikat dengan majlis.

Macam dari *tafwid* ada tiga, yaitu :<sup>48</sup>

- a. *Ikhtiar*, suami menyerahkan kepada isterinya untuk memilih apakah ia mau ditalak atau tidak.
- b. *Amr bi al-Yad*, suami menyerahkan hak mentalak kepada isterinya.
- c. *Masyri'ah*, suami menuruti kehendak isterinya, apakah ia ingin bercerai atau tidak.

## **1. Perceraian atas inisiatif persetujuan bersama**

- a. *Mubara'ah*

Perceraian dengan modus *mubara'ah* ada kesamaan dengan perceraian dengan modus *khulu'*, dimana kedua belah pihak suami dan isteri sepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Perbedaan dari keduanya yaitu dalam modus *khulu'* pihak isteri wajib memberi harta guna menebus dirinya dari suaminya. Sedangkan dalam modus *mubara'ah* pihak isteri tidak memberi harta. Dalam *mubara'ah* kedua belah pihak telah merasa puas hanya dengan lepasnya ikatan perkawinan masing-masing dimana rasa saling membebaskan itu yang dijadikan keduanya sebagai *iwadh*.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> M.Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian*, hlm. 55.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 160-161.

Adapun akibat hukum dari *mubara'ah*, yaitu jatuh talak *ba'in* (talak yang tidak dapat dicabut lagi) sebagamana *khulu'*. *Mubara'ah* ini menggugurkan semua hak suami isteri yang ada selama masa perkawinan sebelum *mubara'ah* terjadi. Karena keduanya telah bersama-sama melakukan *mubara'ah* artinya bersama-sama telah melepas hak dari satu pihak terhadap pihak lain.

b. *Khulu'*

Menurut istilah fiqh, *khulu'* adalah perceraian yang dilakukan suami terhadap isterinya dengan mendapat harta penebus.<sup>50</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal I huruf i menyebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada suami atas persetujuan suami. Perkawinan adalah ikatan yang dibangun oleh pihak-pihak atas dasar sukarela dalam arti bebas dari intervensi luar dan dalam tertentu ikatan tersebut tidak bisa dipertahankan. Islam memperbolehkan untuk memutuskan ikatan tersebut atas keinginan para pihak, sebagaimana dalam firman Allah SWT :

الْطَّلاقُ مِرْتَانٌ فِإِمْسَاكٍ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحْلُّ  
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا آلَّا يَقِيمَا

---

<sup>50</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaiddah, *Fiqh Wanita*, hlm. 432.

حدود الله ﴿فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا يَقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ تَلْكَ حَدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ وَمَنْ يَتَعَدَّ

حَدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>51</sup>

Adapun syarat sah *khulu'* adalah adanya kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak, isteri yang dapat dikhulu', yaitu wanita yang mukallaf dan dalam ikatan perkawinan yang sah, adanya harta pengganti (*iwadh*), dan waktu menjatuhkan *khulu'* yaitu sebagaimana waktu-waktu yang dibolehkan untuk menjatuhkan talak.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Al-Baqarah (2) : 229.

<sup>52</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 184-187.

## **BAB III**

### **LAFADZ PERCERAIAN VIA SMS MENURUT ULAMA**

### **DI KOTA YOGYAKARTA**

#### **A. Pesan Singkat (SMS) sebagai Media Komunikasi dan Informasi**

SMS (*Short Message Service*) adalah pesan pendek dalam bentuk teks yang hidup berkembang dalam dunia telekomunikasi seluler. Sekilas fasilitas ini tidak jauh beda dengan layanan pesan teks dari perangkat sebelumnya, yaitu pager yang kini sudah menjadi barang langka, bahkan sudah mendekati kepunahan.<sup>1</sup>

Sejarah SMS muncul pada Desember 1992. Pesan itu dikirim dari sebuah PC ke sebuah telepon seluler dalam jaringan GSM milik operator seluler Vodafone di Inggris. Menjelang umurnya yang ke 13 tahun, SMS semakin banyak digunakan oleh pelanggan.<sup>2</sup>

Dewasa ini handphone (HP) menjadi alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. HP memungkinkan tiap individu untuk berkomunikasi kapanpun dan di manapun. HP bukan lagi menjadi barang mewah. Hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan HP sebagai penunjang aktivitas mereka sehari-hari. Perlahan, masuknya teknologi ini ternyata membawa perubahan dalam pola-pola hubungan dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Agus Salim, "Membaca Gerak Komunikasi (SMS) Masyarakat," [http://www.nad.go.id/index2.php?option=isi&do\\_pdf=1&id=326](http://www.nad.go.id/index2.php?option=isi&do_pdf=1&id=326), akses 8 November 2008.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Beragam fasilitas disediakan untuk memudahkan komunikasi antarmanusia. Mulai dari fasilitas bicara, *Short Message Service* atau lebih dikenal dengan SMS, permainan, kamera, radio sampai koneksi internet dan transaksi perbankan. Semua fitur yang ditawarkan seolah memanjakan para pengguna handphone. Dengan handphone, dunia layaknya dalam genggaman.

Sebelum memulai peneropongan melalui delapan tradisi ilmu komunikasi, perlu kiranya untuk mendeskripsikan SMS sebagai fenomena komunikasi. *Short Message Service* merupakan fitur HP berupa pesan pendek yang ditulis kurang lebih 160 karakter. Fitur ini banyak diminati oleh pengguna telepon seluler. Selain biayanya murah (Rp 99 hingga Rp 350 per SMS), juga bisa memuat karakter atau gambar.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa pengguna ponsel, mereka menggunakan fitur SMS untuk berbagai tujuan. Mulai dari sekedar bertukar informasi biasa, iseng-iseng mencari kenalan baru, melakukan pendekatan kepada orang yang disukai sampai yang SMS untuk meneror musuh.

Pembahasan ini mencoba mengelaborasi penggunaan fasilitas SMS dengan proses komunikasi dalam delapan tradisi bidang kajian ilmu komunikasi sebagaimana dijelaskan dalam buku *Theories of Human Communicationnya Littlejohn*, yaitu :<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Blogfam Magazine, “SMS (Short Message Service)”, [http://bz.blogfam.com/2007/03/SMS\\_short\\_message\\_service.html](http://bz.blogfam.com/2007/03/SMS_short_message_service.html), akses 2 Oktober 2008.

<sup>4</sup> Stephen W. Littlejohn, *Theories Of Human Communication*. (tpp.: tnp., 2001), hlm. 12-14.

## 1. Tradisi Retorika

Dalam tradisi ini, komunikasi dilihat sebagai aktivitas seni. Komunikasi sebagai suatu tindakan strategis, artinya tindakan yang memerlukan perencanaan yang melibatkan logika dan emosi. Ciri lain dari tradisi ini ialah setiap kata (*word*) memiliki kekuatan yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bila digunakan.

Kaitannya dengan SMS sebagai aktivitas komunikasi, bahwa sebelum seseorang mengirimkan SMS, ia akan melakukan perencanaan tentang apa yang ia tulis. Bagaimana SMS itu ditulis secara singkat, padat dan jelas mengingat jumlah karakter yang terbatas.

Sebagai praktik seni yang menekankan pada keindahan tampak dalam penggunaan SMS sebagai media pendekatan terhadap seseorang. Untuk tujuan tersebut, pengirim SMS berusaha menyusun kata demi kata untuk memikat sang pujaan hati. Sederet puisi, kalimat indah atau sekedar basa-basi untuk menunjukkan perhatian menjadi pesan dari sebuah komunikasi.

## 2. Tradisi Semiotik

*Short Message Service* bisa dimasukkan dalam tradisi semiotik. Yaitu tradisi yang memfokuskan diri pada tanda, simbol serta proses pemaknaan. Terbukti, seringkali dijumpai bentuk SMS yang menggunakan karakter-karakter tertentu untuk menggambarkan sesuatu semisal : ☺ , ☹ , ^\_^, atau karena terbatasnya jumlah karakter, seringkali kata tidak ditulis sebagaimana mestinya, misalnya dengan menghilangkan huruf vokal.

Ketika seseorang membaca SMS yang berisi karakter tulisan tersebut, terjadilah apa yang dalam tradisi semiotik dikenal dengan *meaning* atau pemaknaan. Sejalan dengan semiotika, dalam proses ini pembacalah yang berperan sebagai pemberi makna.

### 3. Tradisi Fenomenologis

Komunikasi merupakan sebuah bentuk pertukaran pengalaman individu melalui proses dialog. Demikianlah tradisi ini memandang aktivitas komunikasi. Ahli psikologi, Carl Rogers mengajukan tiga faktor yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi dalam *frame* fenomenologis yaitu, kongruensi, kesetaraan penghargaan dan empati.<sup>5</sup>

Layaknya komunikasi tatap muka, dalam SMS pun terjadi proses komunikasi dialogis. Di mana pengalaman tiap individu memegang peranan dalam memahami pesan. Penghargaan terhadap kesetaraan dan empati tersirat dan tersurat dari kalimat yang digunakan dalam SMS.

### 4. Tradisi Sibernetik

Dari teknis pengiriman SMS, tanpa penjelasan rincipun kita bisa memahami SMS dari sudut pandang sibernetik. Kata-kata kunci seperti *sender-receiver*, *feedback* dan *system* dalam tradisi sibernetik juga sama dalam proses pengiriman SMS.

SMS yang telah ditulis akan dikirimkan ke pusat layanan pesan melalui gelombang pemancar yang kemudian diteruskan ke nomer tujuan,

---

<sup>5</sup> Em. Griffin, *A First Look At Communication Theory*. ( New York: McGraw-Hill. 2003), hlm.32.

juga melalui pemancar. Masalah yang dihadapi dalam sistem ini juga seputar kelebihan kapasitas (*overloaded*), gangguan sinyal (*noise*).

## 5. Tradisi Sosiopsikologis

Poin penting dari tradisi ini antara lain, adanya pengaruh pesan terhadap perilaku manusia. Bahwa sejauh mana komunikasi akan berhasil bisa diprediksi melalui hubungan sebab dan efek (*cause and effect relationship*).

*The Yale Attitude Studies* menyebutkan ada 3 penyebab terpisah dari variasi persuasi :<sup>6</sup>

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Who, sumber pesan (menyangkut keahlian dan kredibilitas).

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->What, isi pesan (topik dan argumen).

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Whom, karakter penerima pesan (kepribadian, kognisi)

Secara sederhana, tradisi ini memandang bahwa suatu pesan tertentu yang disampaikan seseorang akan menimbulkan efek tertentu pula terhadap perilaku penerima. Gambaran dari tradisi ini tampak pada kasus-kasus penipuan atau terror lewat SMS. Banyaknya korban penipuan lewat SMS menunjukkan bahwa mereka terpengaruh dengan iming-iming hadiah besar. Dari kacamata tradisi ini tidaklah mengherankan bila terjadi

---

<sup>6</sup> Em. Griffin, *A First Look At Communication Theory*, hlm.22.

kepanikan massal di sebuah mall akibat sebuah SMS yang mengatakan ada bom di mall tersebut.

## 6. Tradisi Sosiolinguistik

Klaim penting dari tradisi ini, bahwa praktik komunikasi merupakan praktik kebahasaan sebagai bagian dari struktur, masyarakat, ritual, aturan dan kebudayaan.<sup>7</sup> Dikatakan pula bahwa komunikasi merupakan perekat masyarakat.

Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf, ahli linguistik Universitas Chicago menyatakan hipotesisnya bahwa struktur dan kultur bahasa membentuk apa yang manusia pikirkan dan lakukan.<sup>8</sup> Sehingga bisa dikatakan bahwa apa, melalui saluran mana, kepada siapa kita berkomunikasi merupakan bentuk praktik kebudayaan.

Praktek dari tradisi ini dalam komunikasi SMS terlihat dari anggapan bahwa seorang mahasiswa yang menghubungi dosen via SMS adalah tindakan yang tidak sopan. Bahkan beberapa dosen menganggap komunikasi via ponsel merupakan sesuatu yang bersifat pribadi. Nomer handphone hanya diberikan kepada keluarga, teman atau relasi bisnis.

## 7. Tradisi Kritis

Tradisi yang berakar pada tradisi pemikiran *The Frankfurt School* ini menempatkan praktik komunikasi sebagai bentuk pengorganisasian dari kekuasaan dan penindasan. Penguasa menjadikan media komunikasi sebagai alat kontrol sosial. Penguasa di sini tidak hanya pemerintah tetapi

<sup>7</sup> Stephen W. Littlejohn, *Theories Of Human Communication*. (tpp.: tnp., 2001), hlm.14.

<sup>8</sup> Em. Griffin , *A First Look At Communication Theory*, hlm.30.

juga para pemilik media sebagai ‘the haves’. Wacana kritis dari tradisi ini meliputi ideologi, tumbuhnya kesadaran, emansipasi, kekuasaan dan dominasi.

*Short Message Service* yang merupakan fitur dari handphone tentunya tak bisa lepas dari aturan mengenai penggunaan ponsel. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi mengenai registrasi pelanggan kartu seluler mengindikasikan keinginan pemerintah untuk mengontrol penggunaan ponsel khususnya terkait penggunaan ponsel dalam aksi teror bom beberapa waktu lalu.

#### 8. Tradisi Etik

Sebenarnya tradisi ini hampir sama dengan sosiokultural, yaitu tradisi yang berkaitan dengan nilai etika, baik dan buruk. Namun, di sini penekanannya lebih pada nilai kejujuran, tanggung jawab individu terhadap pesan yang disampaikan.

Implementasi dari tradisi etik ini adalah tujuan dari penggunaan SMS. Fenomena yang bisa dikaji melalui tradisi ini adalah penggunaan SMS untuk meneror lawan politik atau menyebarkan berita bohong yang tak jelas sumbernya maupun *black campaign*.

Jika dilihat dari segi jenis teknologi SMS sebagai sarana dan komunikasi dapat dipetakan dalam beberapa bentuk, yaitu :<sup>9</sup>

- a. SMS *Premium*, yaitu jenis layanan SMS yang menggunakan 4 digit angka unik dengan harga premium (Rp. 500, Rp. 750, Rp. 1.000,

---

<sup>9</sup> James F. Tomasouw “Mengelola Komunikasi Lewat SMS Gateway”, [http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=836%3Amengelol-a-komunikasi-lewat-SMS-gateway&Itemid=60](http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=836%3Amengelol-a-komunikasi-lewat-SMS-gateway&Itemid=60) , akses 8 November 2008.

hingga Rp. 10.000 per SMS). Semua beban biaya SMS dikenakan pada pengguna layanan. Jenis komunikasi yang biasa dibangun adalah dua arah, yaitu dengan aturan-aturan tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya, maka layanan tersebut dapat diikuti.

- b. SMS *Broadcast*, yaitu jenis SMS satu arah dikirim ke banyak nomor tujuan. Mengingat sifatnya yang satu arah, maka jenis SMS ini sangat cocok digunakan sebagai bentuk promosi, SMS Reminder atau SMS Info. Waktu pengiriman yang bisa dijadwalkan, dibuat bebas dalam menentukan kapan SMS tersebut akan dikirim. Semua biaya pengiriman dikenakan kepada pengirim. Penerima SMS tidak dikenakan biaya.
- c. SMS *Gateway*, adalah jenis SMS dua arah. Menariknya bahwa semua tarif yang diberlakukan adalah tarif SMS normal sesuai dengan apa yang diberlakukan oleh operator. Karena sifatnya yang dua arah, maka jenis SMS ini sangat cocok digunakan sebagai SMS Center sebuah organisasi atau perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi antara anggota komunitas organisasi atau pegawai di dalam perusahaan.

Selain itu, SMS Gateway dapat mengatur pesan-pesan yang ingin dikirim. Dengan menggunakan program tambahan yang dapat dibuat sendiri, pengiriman pesan dapat lebih fleksibel dalam mengirim berita karena biasanya pesan yang ingin dikirim berbeda-beda untuk masing-masing penerimanya (kustomisasi pesan).

Selain contoh diatas, sistem aplikasi SMS Gateway ini memungkinkan untuk :<sup>10</sup>

1. Meminta informasi dari hp (handphone) ke sistem database.
2. Memberikan informasi dari hp (handphone) ke sistem database.
3. Memberikan informasi secara rutin (terjadwal) dari sistem database ke nomor hp individual tertentu atau ke hp grup tertentu. Misalnya : total penderita demam berdarah setiap minggu, jumlah kelahiran setiap bulan, persediaan darah di wilayah tertentu, dan lain-lain.
4. Memberikan peringatan dini (*alarm/alert*) via SMS ke hp personil akan sesuatu status yang bisa diketahui dari informasi yang terdapat dalam database, misalnya : informasi tinggi gelombang untuk nelayan, informasi badai kepada masyarakat, dan lain-lain.
5. Melakukan distribusi informasi singkat kepada grup HP tertentu.
6. Mengirim email dari SMS.

Dengan demikian, kemajuan teknologi SMS dari zaman ke zaman mempengaruhi pola perubahan komunikasi yang terjadi antara manusia yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, perubahan pola ini tidak menutup kemungkinan mengubah pola-pola akad mu'amalah dalam ajaran Islam termasuk dalam hal proses perceraian yang menjadi bahasan pokok dalam permasalahan ini. Tentu saja fenomena ini tidak bisa dipandang sebelah mata, mau tidak mau hukum Islam harus bisa menjawab dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

menyesuaikan diri sesuai kebutuhan umat dengan berdasar pada konsep kemaslahatan umat.

### **B. Proses Lafadz Perceraian Via SMS**

Komitmen sebuah ikatan pernikahan pada mulanya dibangun untuk bisa dijalani seumur hidup oleh setiap pasangan. Namun realita kehidupan bisa mengubah segala impian indah tersebut dengan berbagai problematika kehidupan yang dihadapi setiap pasangan.

Berdasar realita kehidupan, banyak pasangan suami isteri yang melakukan perceraian tanpa memikirkan lebih jauh dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bahkan tidak sedikit perceraian tersebut berakhiri konflik antar keluarga yang mempermasalahkan hak asuh anak, harta gono-gini dan lain-lainnya.

Padahal sebagaimana diketahui dalam pembahasan sebelumnya, perceraian seharusnya dilakukan dengan cara yang ma'ruf agar jalinan kekeluargaan antara suami isteri bisa tetap terjaga dengan baik. Namun akhir-akhir ini berkembang model-model perceraian yang menggunakan media teknologi dalam melakukan perceraian.

Sebagaimana diberitakan oleh situs berita *GulfNews.com*, Jum'at 29 Juli 2001 bahwa seorang suami di Dubai menceraikan istrinya hanya dengan cara mengerimkan *Short Messaging Service* (SMS) dengan kalimat "Mengapa

kamu terlambat? Kamu saya ceraikan”.<sup>11</sup> Begitu pula dalam Koran harian Mesir Al Akhbar, Jum’at 4 Januari 2008 bahwa seorang insinyur wanita bernama Iqbal Abul Nasr diceraikan suaminya melaui SMS dengan kalimat “saya menceraikan kamu sebab kamu tidak menjawab suamimu”. Bahkan menurut biro statistika Mesir, perceraian melalui SMS di Mesir terjadi tiap enam menit.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil titik temu bahwa pelaku praktik perceraian model ini begitu mudahnya menyatakan kata talak kepada istrinya tanpa memikirkan lebih jauh betapa hubungan yang selama ini terjalin begitu sakral bagi keduanya. Bahkan demi menjunjung hubungan pernikahan tersebut sebuah LSM di India mengcam penggunaan SMS sebagai sarana komunikasi, karena banyak terjadi perceraian di India disebabkan oleh SMS.<sup>13</sup>

## C. Pandangan Ulama Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta

### 1. Pondok Pesantren Modern

#### a Pondok Pesantren Nurul Ummah

Pondok Pesantren Nurul Ummah (PPNU) didirikan oleh KH. Ahmad Marzuqi Romly pada tanggal 09 Februari 1986 di Kelurahan Prenggan Kec. Kotagede Kodya Yogyakarta. Pendirian pesantren ini, pada hakikatnya dilandasi oleh rasa tanggung jawab pribadi beliau

---

<sup>11</sup> “Cerai Model Baru Via SMS,” [http://www.natnit.net/iB\\_html/non-cgi/emoticons/biggrin.gif](http://www.natnit.net/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin.gif), akses 29 Agustus 2008.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> “Jadi Penyebab Perceraian, SMS dikecam di India,” <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15653&cl=Berita>, akses 29 Agustus 2008.

selaku hamba Allah untuk menyeru kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran, dan rasa tanggung jawab sosial sebagai anggota masyarakat untuk membina dan mendidik umat dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberian nama “Nurul Ummah” itu —di samping merupakan salah satu usulan dari H. Ahmad Arwan Bauis, S.H.—, adalah hasil musyawarah bersama yang kemudian menyetujuinya sebagai nama pesantren tersebut. Dengan dipilihnya nama “Nurul Ummah” yang berarti “Cahaya Umat” ini diharapkan PPNU bisa menjadi lembaga pendidikan Islam sebagai tempat mendalami agama (*tafaqquh fiddin*), dan mampu memberikan sinar pencerahan yang menerangi dan mengarahkan Umat dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*al-sa’âdah fî al-dârayn*).

Tanah yang digunakan untuk lokasi PPNU seluas 1677 m<sup>2</sup> (lokasi komplek A, B, C, D dan ruang-ruang perkantoran dan gudang, dll) dan 670 m<sup>2</sup> (lokasi Gedung MDNU, MANU, dll). Lokasi tersebut adalah tanah wakaf yang semula diserahkan oleh KH. Abdul Muhammin atas dukungan keluarga H. Marzuqi (alm.), Prenggan Kotagede, kepada Almarhum KH. Marzuqi Romli, Giriloyo, agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk Pondok Pesantren. Setelah ditelusuri, sesuai dengan petunjuk pada surat-surat tanah yang ada, tanah tersebut ternyata milik Almarhum H. Anwar yang beralamat di

Kepunton Solo. Beliau adalah orang tua dari H. Muslim (alm.), pemilik Wisma Proyodanan Kotagede Yogyakarta.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, sekitar 2 tahun, akhirnya tanah wakaf tersebut secara resmi diterima oleh KH. Marzuqi Romli (alm.) setelah para ahli waris Bapak H. Anwar (alm.) dihubungi guna pengurusan surat perwakafan tanah tersebut.

Peletakan batu pertama pembangunan PPNU dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 1986 dalam suatu upacara resmi yang dihadiri oleh Bapak Sugiarto, Walikota Yogyakarta dan pejabat-pejabat lain di lingkungan Kotamadya Yogyakarta, serta para alim ulama' di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai suatu lembaga, secara legal formal PPNU telah terdaftar di Departemen Agama ditandai dengan pemberian Piagam Pondok Pesantren oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: A 8655 pada tanggal 09 Juli 1986.

Dalam perkembangannya, tanah yang digunakan untuk lokasi PPNU bertambah luas. Tanah tambahan tersebut merupakan tanah milik keluarga *al-Magfurllah* KH. Asyhari Marzuqi dan ibu Nyai Hj. Barokah Asyhari, yang meliputi tanah untuk *nDalem* (rumah) Kiai, Masjid, Pondok putri dan lokasi Asrama Pelajar komplek E (Komplek pelajar).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Data Profil Pondok Pesantren Nurul Ummah Tahun 2009 Kotagede Kodya Yogyakarta, tanggal 28 Maret 2009, hlm. 1-2.

### 1) Profil KH. Agus Muslim Nawawi

KH. Agus Muslim Nawawi adalah adik kandung Ibu Nyai Hj. Barokah Asyhari. Beliau lahir pada tanggal 27 April 1968. Beliau pernah mondok di PP. Nurul Ummah. Hafalan Qur'an beliau dibawah bimbingan langsung ayah beliau, KH. Nawawi Abdul Aziz.

Setelah mendalami keilmuan agama di Pesantren Al-Falah Ploso beliau menikah dengan Hj. Lilik Nur Kholidah putri dari KH. Muhsin Krakitan Magelang. Dari perkawinan ini sekarang beliau dikaruniai tiga putra yaitu Ariq Munawir, Ahmad Athar Faradis serta Safin Mizyal Saqif.

Beliau sangat sibuk dengan kegiatan mengajar karena beliau mengajar di berbagai pesantren seperti di PP. An-Nur Bantul, PP. Al-Husain Krakitan Magelang dan PP. Nurul Ummah. Sesuai dengan wasiat KH. Asyhari Marzuqi, KH. Agus Muslim Nawawi dimohon untuk menjadi pengganti beliau mengasuh PP. Nurul Ummah sampai saat tertentu.<sup>15</sup>

### 2) Pandangan KH. Agus Muslim Nawawi

Sebelum beliau memberikan paparan pandangannya secara langsung tentang lafadz perceraian via SMS, beliau terlebih dahulu menjelaskan secara umum tentang esensi yang perlu diperhatikan

---

<sup>15</sup> Data Profil Pondok Pesantren Nurul Ummah Tahun 2009, hlm. 15.

dalam *talak* (cerai), yaitu definisi talak secara etimologi dan terminologi, dan rukun serta syarat talak.

Dalam pemaparan makna talak, beliau mengamati baik secara etimologi dan terminologi bahwa talak harus berupa “lafadz” yang diartikan dengan :

الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية<sup>16</sup>

Penekanan ini pun diperkuat dengan salah satu syarat dan rukun talak yaitu “lafadz” yang diucapkan oleh suami dengan jelas dan disertai niat dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*.

Bahkan beliau menambahkan perceraian model ini secara akhlak tidak menunjukkan suatu i’tikad baik dari suami agar mencari jalan terbaik dari problematika yang sedang dihadapi. Padahal dalam surat al-Baqarah ayat 229 telah dinyatakan bahwa perceraian sebaiknya dilakukan secara ma’ruf agar hubungan yang selama ini dijalin tetap terjaga dengan baik.

Maka dari itu, beliau menyimpulkan berdasar pertimbangan dari definisi dan syarat serta rukun yang ada, lafadz perceraian via SMS dari awal tidak memenuhi konsep kedua hal tersebut. Dengan kata lain, perceraian model SMS ini tidak bisa وقوع (jatuh talak) karena, tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Hal ini pun kian diperjelas dalam kitab *Fath al-Mu’in* bahwa perceraian dengan tulisan baik secara *sharih* maupun *kinayah*

---

<sup>16</sup> Ahmad Zaini Dahlan, *Matan al-Jurumiyyah* (at-Tamimi : Cirebon, tt), hlm. 4.

walaupun disertai dengan saksi-saksi, menurut Imam Nawawi tidak jatuh talak karena kedudukan tulisan tidak sepadan dengan lafadz.<sup>17</sup>

#### **b. Pondok Pesantren Mu'alimin**

Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta ( selanjutnya disebut Mu'alimin) didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dengan nama “Qismul Arqa” yang kemudian dubah menjadi Pondok Muhammadiyah pada tahun 1920. kemudian pada tahun 1924 berganti nama lagi dengan “Kweekschool”, lalu pada Kongres Muhammadiyah tahun 1930 di Yogyakarta berubah lagi menjadi “Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Muhammadiyah”. Setahun kemudian madrasah mulai diklasifikasikan, Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah (khusus putra) berlokasi di Ketanggungan Yogyakarta dan Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah (khusus puteri) berlokasi di Kampung Notoprajan Yogyakarta.

Pada Kongres Muhammadiyah ke-23 tahun 1934 yang bertempat di Yogyakarta, menegaskan bahwa Madrasah Mu'alimin-Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta sebagai Sekolah Kader Persyarikatan Muhammadiyah.

##### **1) Profil Ust. Ridwan Hamidi**

Ust. Ridwan Hamidi, Lc, dilahirkan pada tanggal 14 September 1974 di Bandung. Saat ini beliau termasuk salah satu

---

<sup>17</sup> Wawancara di kediaman KH. Agus Muslim Nawawi, pada tanggal 25 Maret 2009.

staf pengajar di Madrasah Mu'alimin Yogyakarta yang merupakan madrasah homogen karena, konsep pijakan awal dari madrasan ini yaitu berupa konsep pondok pesantren .

Sekarang beliau sedang menyelesaikan program magister studi Islam Jurusan Fiqh Ushul Fiqh di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sedangkan saat ini beliau berdomisili di desa Purwodiningrat NG 1/796 RT : 44 RW : 09, Ngampilan, Yogyakarta.

## 2) Pandangan Ust. Ridwan Hamidi

Beliau mengawali pemaparan bahwa agama Islam itu agama yang dinamis dibandingkan dengan agama –agama lainnya. Akan tatapi, tidak semua dari bagian syariat itu bersifat dinamis ada pula bagian tertentu bersifat statis.

Pada inti pembahasan beliau menjelaskan bahwa perceraian via SMS bisa terjadi dengan proses verifikasi yang jelas akan lafad talak tersebut. Karena bahasa tulisan dalam SMS dengan bahasa tulisan pada umumnya memiliki segi pengertian dan penekanan arti yang berbeda. Oleh karena itu, ketentuan hukum perceraian via SMS tidak dapat disamakan dengan perceraian lewat surat.

Beliau menggunakan kaidah ushul fiqh :

فَإِنْ أَصْلَلَ الْأَبْضَاعَ عَلَى التَّحْرِيمِ<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Al-Imâm Jalâl al-Din 'Abd al-Rahmân ibn Abi Bâkr As-Suyutî , *al-Asybâh wa an-Nadâir fî al-Furu'*, ( Beirut: Dar al-Fikr, 1995), I : 59.

Sebagai tendensi atas pernyataan yang beliau utarakan sebelumnya dengan disertai analisa lebih jauh dari kitab *al Iqna'* karya Imam Syamsuddin asy-Syarbini. Kemudian pada akhir pemaparan beliau menambahkan bahwa perceraian model ini dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Karena seakan-akan ikatan pernikahan itu tidak begitu sakral lagi bagi setiap pasangan suami isteri.<sup>19</sup>

### c. Pondok Pesantren al-Barokah

Pada tahun 1988, Pengasuh Pondok Pesantren Krupyak Yogyakarta, Almarhum KH. Ali Maksum meminta kepada santrinya KH. Rosim Al-Fatih, Lc untuk pulang ke tanah air agar dapat menyebarkan syiar Islam di wilayah Kota Yogyakarta bagian utara sekaligus tidak lupa memberikan nama untuk pondok pesantren yang akan dirintis oleh sang santrinya. Selang beberapa waktu kemudian, berdirilah lembaga pengajian dan pendidikan keagamaan yang bernama lengkap Pondok Pesantren Al-Barokah.

Pada mulanya Pondok Pesantren Al-Barokah hanya berupa rumah kontrakan sederhana yang menjadi tempat pengajian untuk anak sekitar pondok. Atas berkat rahmat Allah, Pondok Pesantren Al-Barokah kini telah memiliki dua komplek putra, satu komplek putri sekaligus tempat tinggal pengasuh, dan satu ruang serba guna (Aula). Sementara untuk peningkatan kualitas pengajaran, terhitung mulai

---

<sup>19</sup> Wawancara di kediaman Ust. Ridwan Hamidi, pada tanggal 10 Juni 2009.

tahun 1997 telah merintis Madrasah Diniyah Al-Barokah melalui sistem pengajian berjenjang dengan pengajar dari dalam maupun luar pondok pesantren.

### 1) Profil KH. Rosyim Al-Fatih

K.H. Rosyim Al-Fatih, Lc, lahir di Wonosobo Jawa Tengah pada tahun 1956 sebagai putra pertama dari Almarhum KH. Muhsin. Di masa kanak-kanak beliau belajar langsung pada ayahnya, Setelah lulus sekolah dasar beliau pergi ke Yogyakarta untuk nyantri di Pondok Pesantren Krupyak selama beberapa tahun. Kemudian kuliah di IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga semester II, selanjutnya beliau berkesempatan memperoleh beasiswa di Fakultas Islamic University Madinah. Momen ini beliau manfaatkan untuk mendapat gelar Lc, selanjutnya beliau pindah ke Mekkah untuk nyantri kepada Sayyid Muhammad Alawy Al-Maliki. Pada akhirnya, beliau menyunting sorang hafidhoh yang bernama Nyai Anita Dorotul Yatimah, putri dari Almarhum KH. Zamruddin Mlangi, Gamping, Sleman Yogyakarta.<sup>20</sup>

### 2) Pandangan KH. Rosyim Al-Fatih

Awal pernyataan beliau memberikan keterangan bahwa hukum Islam itu telah ada sejak dahulu kala hingga sekarang

---

<sup>20</sup> Data Profil Pondok Pesantren Al-Barokah Tahun 2009 Gamping, Sleman Kodya Yogyakarta, tanggal 6 Juni 2009, hlm. 1.

merupakan salah satu bukti kuat bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan relevan dengan segala kondisi dan waktu.

Tahap selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa perceraian via SMS merupakan fenomena sosial yang mungkin bisa terjadi untuk kondisi sekarang ini. Oleh karena itu, beliau menyatakan bahwa perceraian via SMS bisa terjadi dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

Menurut beliau, ada empat kondisi yang harus dipenuhi jika ingin proses cerai secara elektronik dinyatakan berlaku. *Pertama*, suami haruslah sebagai pengirim pesan. *Kedua*, suami juga berkeinginan untuk bercerai. *Ketiga*, penyusunan pesan tidak boleh salah. *Keempat*, istri harus dapat menerima dan membaca pesan tersebut. Jika keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perceraian dapat dinyatakan sah.

Keterangan diatas beliau peroleh dari analisa kitab *Al-fiqh al-Islāmi Wa 'Adilatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili. Dimana beliau analogikan dengan kasus perceraian lewat surat yang beliau temukan pembahasannya di dalam kitab tersebut.<sup>21</sup>

## **2. Pondok Pesantren Salafiyah**

### **a. Pondok Pesantren Diponegoro**

Pondok Pesantren Diponegoro Yogyakarta adalah salah satu pondok pesantren yang berada di kota Yogyakarta, tepatnya kurang

---

<sup>21</sup> Wawancara di kediaman KH. Rosyim Al-Fâtih, Lc, pada tanggal 6 Juni 2009.

lebih 1,5 km arah selatan dari alun-alun selatan kraton Ngayogyakarta atau yang lebih dikenal lagi dengan sebutan ALKID (alun-alun kidul). Pondok ini menempati lokasi seluas 1500 m<sup>2</sup> di Jogokaryan, kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta.

Pondok ini didirikan pada 1991 M atas prakarsa K.H. Ali Maksum yang diperuntukkan bagi pelajar putra untuk menambah wawasan akan kajian kitab kuning, hingga saat ini telah memiliki santriwati sekitar 300 orang. Sebagai suatu lembaga, secara legal formal PP. Diponegoro telah terdaftar di Departemen Agama ditandai dengan pemberian Piagam Pondok Pesantren oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan No.A 97104 pada tanggal 31 Juli 1994. Konsentrasi pembelajaran di Pondok ini, berputar pada Aqidah dan Dakwah agar dapat tercipta pelajar putra yang berakhlaq karimah.<sup>22</sup>

### 1) Profil KH. Khoirul Fuad

KH. Khoirul Fuad, MSi, dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1966 di Kediri. Sebelum menjadi pengasuh Pondok Pesantren Diponegoro beliau menikah dengan Dina Zad yang merupakan putri dari KH. Atabik Ali pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Sewon Bantul. Ikatan ini menjadikan jaringan dan jalur genealogis yang makin kuat. Dengan demikian, hal ini lebih memantapkan KH. Khoirul Fuad untuk memimpin sebuah

---

<sup>22</sup> Data Profil Pondok Pesantren Diponegoro Tahun 2009 Mantrijeron Kodya Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2009, hlm. 1.

pesantren. Saat ini beliau dikaruniai dua putra, Ahmad Ali Gabriel dan Robert Jaudan.<sup>23</sup>

## 2) Pandangan KH. Khoirul Fuad

Pada pemaparan awal beliau mengemukakan tentang kedinamisan hukum Islam terhadap perkembangan waktu dan kondisi. Menurut beliau, perkembangan waktu dan kondisi itu tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *al-Asbah wan Nadhair*, yaitu :

تَغْيِيرُ الْحُكُمَ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ<sup>24</sup>

Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk selalu berpikir terbuka agar tercapai pembentukan kemaslahatan umat yang *kaffah*.

Terkait dengan lafadz perceraian via SMS beliau mengemukakan bahwa cerai model ini sah saja dilakukan mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju. Tentu saja keabsahan cerai model ini perlu diikuti indikator-indikator yang menjadikan cerai tersebut dapat dilakukan, yaitu ;

1. Kondisi komunikasi kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi sehingga menginginkan adanya perceraian.
2. Salah satu pihak sudah berniat untuk melakukan perceraian

---

<sup>23</sup> Data Profil Pondok Pesantren Diponegoro Tahun 2009, hlm.2.

<sup>24</sup> Al-Imâm Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân ibn Abi Bâkr As-Suyutî , *al-Asybâh wa an-Nadâir fî al-Furu'*, II : 139.

3. Maksud SMS cerai yang disampaikan kepada istri maupun suami dapat dipahami dengan baik.
4. Kondisi yang jauh antara kedua belah pihak.

Dari keterangan beliau menyatakan bahwa lafadz perceraian via SMS dapat jatuh talak seperti halnya perceraian lewat tulisan atau lisan. karena kondisi saat ini, berkomunikasi lewat SMS sudah dianggap lazim layaknya berbicara langsung kepada orang yang dimaksud.<sup>25</sup>

#### **b. Pondok Pesantren al-Ikhlas**

Pondok Pesantren Al-Ikhlas Yogyakarta adalah salah satu pondok pesantren yang berada di kota Yogyakarta, tepatnya kurang lebih 1,5 km arah selatan dari alun-alun selatan kraton Ngayogyakarta atau yang lebih dikenal lagi dengan sebutan ALKID (alun-alun kidul). Pondok ini menempati lokasi seluas 1.500 m<sup>2</sup> dengan kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta.

Pondok ini dididirikan pada 1994 M atas prakarsa K.H. Muhamad Zuhdi Dahlan (almarhum) yang diperuntukkan bagi mahasiswi / pelajar putri untuk menambah wawasan akan kajian kitab kuning, hingga saat ini telah memiliki santriwati sekitar 30 orang. Sebagai suatu lembaga, secara legal formal PP. Al-Ikhlas telah terdaftar di Departemen Agama ditandai dengan pemberian Piagam Pondok Pesantren oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah

---

<sup>25</sup> Wawancara di kediaman K.H. Khoirul Fuad, MSi , pada tanggal 15 Mei 2009

Istimewa Yogyakarta dengan No : 97105 Konsentrasi pembelajaran di Pondok ini, berikut tentang Aqidah dan Dakwah agar dapat tercipta mahasiswi / pelajar putri yang berakhhlak karimah.<sup>26</sup>

### 1) Profil Ust. Hasyim Turmdzi

Ust. Hasyim Turmdzi, S.pd, dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1966 di Kediri. Sebelum menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas beliau merupakan salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Sewon Bantul. perihal ini menjadikan beliau memiliki ikatan bathin yang kuat dalam memberikan ilmu dan nasihat baik didalam kelas maupun diluar kelas. Hingga detik ini beliau masih menjadi salah satu staf pengajar di Madrasah Tsanawiyah Yayasan Ali Maksum.

Berkat berbagai pengalaman beliau sering berikut dengan masalah santri akhirnya beliau didaulat menjadi salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Dimana pondok ini diperuntukkan bagi santriwati baik pelajar maupun mahasiswi yang berkeinginan untuk menambah wawasan tentang keilmuan Islam khususnya dalam aqidah dan akhlak. Saat ini beliau berdomisili di jalan Modang Jogokaryan, Mantrijeron III / 416, Mantrijeron, Yogyakarta.

---

<sup>26</sup> Data Profil Pondok Pesantren Al-Ikhlas Tahun 2009 Mantrijeron Kodya Yogyakarta, tanggal 31 Mei 2009, hlm. 1.

a. Pandangan Ust.Hasyim Turmudzi

Pada pemaparan awal beliau mengemukakan tentang kedinamisan hukum Islam terhadap perkembangan waktu dan kondisi. Menurut beliau, perkembangan waktu dan kondisi itu tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Kaidah-kaidah Fiqh, yaitu :

**تغیر الاحکام بتغیر الازمنة والامکنة والاحوال<sup>27</sup>**

Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk selalu berpikir terbuka dan dinamis agar tercapai kemaslahatan umat yang kaffah.

Terkait dengan lafadz perceraian via SMS beliau mengemukakan bahwa cerai model ini sah saja dilakukan mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju. Tentu saja keabsahan cerai model ini perlu diikuti indikator-indikator yang menjadikan cerai tersebut dapat dilakukan, yaitu ;

2. Kondisi komunikasi kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi sehingga menginginkan adanya perceraian.
3. Salah satu pihak sudah berniat untuk melakukan perceraian
4. Maksud SMS cerai yang disampaikan kepada istri maupun suami dapat dipahami dengan baik.
5. Kondisi yang jauh antara kedua belah pihak.

Dari keterangan diatas, beliau menyatakan bahwa lafadz perceraian via SMS dapat jatuh talak seperti halnya perceraian

---

<sup>27</sup> Al-Imâm Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân ibn Abi Bâkr As-Suyutî , al-Asybâh wa an-Nadâir fî al-Furu', II : 139.

lewat tulisan atau lisan. karena kondisi saat ini, berkomunikasi lewat SMS sudah dianggap lazim layaknya berbicara langsung kepada orang yang dimaksud.<sup>28</sup>

### **c. Pondok Pesantren Luqmaniah**

Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta adalah salah satu pondok pesantren yang terdapat di kota Yogyakarta, tepatnya kurang lebih 5 km arah timur kraton Ngayogyakarta. Pondok ini menempati lokasi seluas 1.250 m<sup>2</sup> di dukuh Kalangan, kelurahan Pandean, kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta.

Pondok ini mulai dibangun pada tahun 1998 atas prakarsa H. Lukman Jamal Hasibuan, seorang pengusaha kelahiran Sumatera, dan selesai akhir tahun 1999. Kemudian diresmikan pada tanggal 9 Februari 2000 oleh KH. Salimi, seorang tokoh agama asal Mlangi Sleman, dengan nama Pondok Pesantren Salaf Putra Putri Asrama Perguruan Islam (API) “Al-Luqmaniyyah”. Penamaan ini diambil dari nama pendiri, yaitu Bapak H. Lukman.

Selanjutnya, PPLQ diasuh oleh KH. Najib Salimi, putera kedua dari KH. Salimi. Beliau adalah seorang ‘alim didikan KH. Abdurrahman Chudlori, pengasuh API Tegalrejo Magelang. Nama PPLQ dengan menyertakan nama API, yang singkatan dari Asrama Perguruan Islam merupakan adopsi dari pesantren API Tegalrejo itu. Memang diharapkan lulusan API mampu menjadi seorang yang

---

<sup>28</sup> Wawancara di kediaman Ust. Hasyim Turmudzi, S.pd , pada tanggal 31 Mei 2009.

menyebarluaskan ilmu agama (kata ‘guru’) ke umat muslim dan berdakwah *Amar Ma’ruf Nahi Munkar*.<sup>29</sup>

a. Profil KH. Najib Salimi

KH. Najib Salimi bernama lengkap Najib Mamba’ul Ulum, dilahirkan pada tanggal 5 Januari 1971. Dia merupakan alumni Pondok Pesantren API (Asrama Perguruan Islam) Tegalrejo pada tahun 1987, pesantren besar yang diasuh oleh KH. Abdurrahman Chudlori.

Sebelum menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah pada tahun 1999 KH. Najib Salimi menikah dengan Siti Chamnah yang sudah hafal *al-Qur'an*. Siti Chamnah merupakan putri dari KH. Chudlori Abdul Aziz pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Ngrukem Sewon Bantul. Ikatan ini menjadikan jaringan dan jalur genealogis yang makin kuat. Dengan demikian, hal ini lebih memantapkan KH. Najib Salimi untuk memimpin sebuah pesantren. Saat ini dia dikaruniai dua putra, Abdullah Falah (7 tahun) dan Muhammad Alwi Masduq (5 tahun).<sup>30</sup>

b. Pandangan KH. Najib Salimi

Pada tahap awal beliau terlebih dahulu memaparkan lebih dalam mengenai pendapat-pendapat ulama fikih tentang perceraian

---

<sup>29</sup> Data Profil Pondok Pesantren Luqmaniyah Tahun 2009 Kotagede Kodya Yogyakarta, tanggal 18 April 2009, hlm. 1.

<sup>30</sup> Data Profil Pondok Pesantren Luqmaniyah Tahun 2009, hlm. 3.

lewat tulisan yang dapat jatuh talak dengan beberapa syarat tertentu, yaitu :

1. Jika pihak suami tidak punya kemampuan untuk berbicara atau tunawicara.
2. Jika kedua belah pihak entah pihak istri atau pihak suami berada ditempat yang jauh.
3. Ketika pihak suami mentalak lewat tulisan, maka diharuskan untuk melafadkan terlebih dahulu sebelum surat talak tersebut dikirimkan ke pihak isteri.
4. Pihak suami harus disertai niat ketika menulis surat talak yang akan ditujukan untuk isterinya.

Sebagaimana paparan beliau menyimpulkan bahwa perceraian lewat tulisan itu memiliki esensi yang sama dengan perceraian via SMS, yaitu kata talak yang berupa tulisan, walaupun berbeda media tulisnya. Akan tetapi, pesan yang diangkat sama untuk menyampaikan maksud talak terhadap isterinya. Dengan kata lain, syarat-syarat diatas yang beliau peroleh dari analisa kitab *Majmu' lin Nawawi* yang juga berlaku untuk permasalahan perceraian via SMS.<sup>31</sup>

Berdasarkan argumentasi-argumentasi dari ulama sesuai sampel penelitian ini menyatakan bahwa mayoritas pandangan ulama membolehkan lafadz perceraian via SMS dengan verifikasi

---

<sup>31</sup> Wawancara di kediaman KH. Najib Salimi, pada tanggal 18 April 2009.

tertentu. Secara umum verifikasi yang dipaparkan oleh para ulama memiliki kesamaan unsur, yaitu :

*Pertama*, ketegasan niat ketika menuliskan kata talak lewat SMS sebagai barometer bisa diketahui seberapa besar kesungguhan seseorang dalam melakukan perceraian tersebut. Sebelum pada tahapan ini alangkah baiknya sudah berusaha mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi agar dikemudian hari langkah perceraian ini menciptakan kemaslahatan bagi suami isteri tersebut.

*Kedua*, maksud sighat talak yang disampaikan harus dapat dipahami dan dimengerti tanpa menimbulkan makna penafsiran yang ambigu. Jadi, kejelasan kata talak tersebut dapat meyakinkan isteri bahwa suami telah mentalaknya.

*Ketiga*, ketidakharmonisan yang berlarut-larut yang akhirnya berujung pada tidak adanya komunikasi yang baik secara lisan antara keduanya dalam membina rumah tangga, sehingga komunikasi yang terjadi antara keduanya hanya komunikasi statis lewat SMS.

*Keempat*, keterbatasan ruang dan waktu untuk duduk bersama, karena kondisi jarak yang jauh antara keduanya.

Sedangkan minoritas ulama tidak membolehkan lafadz perceraian via SMS. Alasan utamanya bahwa cerai lewat tulisan itu keotentitakannya diragukan, maka cerai melalui SMS tidak

dibolehkan. Dilihat dari sisi akhlak pun lafadz perceraian via SMS tidak ma'ruf dan etis dilakukan dalam memutus hubungan suami isteri. Apalagi dalam ranah hukum positif diperlukan adanya bukti-bukti yang diakui oleh Negara agar terjaga hak-hak suami dan istri secara proposisional.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA DI KOTA YOGYAKARTA TENTANG LAFADZ PERCERAIAN VIA SMS**

#### **A. Analisis terhadap Status Hukum Lafadz Perceraian via SMS**

Model perceraian via SMS merupakan salah satu bentuk perubahan sosial dalam berkomunikasi yang muncul berkat kesuksesan yang diraih manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi . Sejauh apapun kemajuan yang telah dicapai manusia selama ini, pada akhirnya kemaslahatan umat tersebut harus sesuai dengan jiwa ajaran Islam yang terkandung baik dalam al-Qur'an dan hadis.

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa dari ke-6 (enam) hanya ada satu ulama yang tidak membolehkan adanya lafadz perceraian via SMS, karena posisi cerai lewat tulisan itu tidak dapat disamakan dengan cerai dengan lisan dan keotentitakan tulisan diragukan. Dengan kata lain, lafadz perceraian via SMS belum memenuhi prinsip-prinsip urgen sebagaimana yang banyak tertera di kitab-kitab fiqh. Sedangkan ke-5 (lima) ulama yang lainnya membolehkan perceraian via SMS dengan verifikasi tertentu.

Verifikasi yang telah ditentukan oleh para ulama tersebut memiliki esensi pernyataan yang sama, yaitu :

1. Niat Talak

Unsur niat sangat penting dalam permasalahan akad muamalah, karena dari indikator niat ini bisa diketahui seberapa besar kesungguhan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لَكُلُّ أَمْرٍ مَا نُوِيَ فِيهِ كَانَتْ هُجْرَتُهُ إِلَى

الله وَرَسُولِهِ فَهُجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هُجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا

أَوْ امرأةٌ يَتَزَوَّجُهَا فَهُجْرَتُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ<sup>1</sup>

Begitu pula dalam hal perceraian, niat merupakan poin terpenting dari tahapan-tahapan yang ada. Maka dari itu, niat suami ketika ingin kirim SMS talak kepada isterinya merupakan cek poin pertama untuk melangkah ke jenjang perceraian.

## 2. Sighat Talak yang Jelas

Sighat talak dapat dinyatakan dengan empat cara, yaitu dengan lisan, tulisan, isyarat dan perwakilan.<sup>2</sup> Pada pembahasan awal telah diulas secara seksama, namun dalam sighat talak berbentuk tulisan perlu adanya verifikasi lebih jauh agar terhindar dari *misunderstanding* ( kesalapahaman ) dari tulisan SMS yang dimaksud.

Sebagaimana telah diungkapkan sebagian ulama sebelumnya bahwa tulisan SMS itu bisa mengandung banyak penafsiran. Jadi, pihak suami harus bisa menyampaikan maksud cerai tersebut dengan maksud

<sup>1</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, II: 262, Hadis no. 2201, “Kitâb at-Talâq.” Hadîs Hasan riwayat Abu Dawud dari ibnu Umar.

<sup>2</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaïdah, *Fiqh Wanita*, hlm. 441.

tulisan yang jelas dan dapat dipahami oleh isteri tanpa mengandung makna ambigu.

Ketika suami menuliskan SMS untuk menceraikan isterinya, alangkah baiknya suami dalam kondisi yang sadar dan sehat tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi, saat itu suami bukan dalam kondisi sakit, marah, mabuk, atau sedang mengalami gangguan jiwa.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

**رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى**

**يکبر و عن المجنون حتى يعقل او يفيق<sup>3</sup>**

Dari keterangan hadis tersebut, bahwasanya kesadaran suami saat itu menjadi syarat mutlak jatuhnya talak tersebut kepada isterinya. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka talak yang dilakukan suami dianggap gugur. Hal ini juga bersesuaian dengan sabda Rasulullah SAW :

**كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله<sup>4</sup>**

### 3. Komunikasi yang Statis

Dalam bahtera rumah tangga komunikasi pasangan suami isteri merupakan hal urgen untuk mempertahankan rumah tangga baik menggunakan bahasa lisan atau bahasa tubuh. Namun pada kenyataannya jika keharmonisan lewat bahasa lisan sudah tidak terbina dengan baik,

---

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marâm Min Adillatil Ahkam* (Beirut: Tijariyyah Kubra, 852 H), hlm. 228.

<sup>4</sup> Abu Isa Muhammad At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), III: 496.

maka secara tidak langsung komunikasi lewat bahasa tubuh pun tidak akan terbinar dengan baik.

Oleh karena itu, teknologi SMS menjadi pilihan komunikasi alternatif dalam mengkomunikasikan problematika keluarga. Namun tidak semua kehendak berjalan sesuai dengan harapan, pada akhirnya teknologi SMS ini hanya digunakan untuk mengakhiri jalinan hubungan suami isteri yang selama ini terjalin. Tentu saja cara seperti ini menurut ulama merupakan cara yang tidak etis dilakukan dilihat dari sisi akhlak, karena pernikahan dari awal telah didasari oleh keduanya dengan rasa ketulusan dan keikhlasan untuk menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lainnya.

#### 4. Kondisi yang Jauh

Faktor jarak dalam masa sekarang ini tidaklah menjadi halangan bagi seseorang untuk berkomunikasi dengan adanya teknologi *handphone* (HP). Fitur standar HP pada umumnya bisa telepon dan SMS. Dari dua fitur tersebut kebanyakan orang menggunakan fitur SMS selain murah, cepat dan lebih efisien.

Namun dalam masalah perceraian via SMS alasan-alasan tersebut bukanlah menjadi pokok utama kenapa seseorang menceraikan isterinya lewat SMS ? mungkin yang menjadi salah satu faktornya ialah jarak yang jauh atau ketidakharmonisan hubungan keduanya. Ketimbang lewat telepon akan memunculkan emosi, maka alternatif yang dilakukan menceraikan lewat SMS.

Dari beberapa keterangan verifikasi tersebut, mayoritas ulama menyatakan bahwa perceraian via SMS bisa jatuh talak sebagaimana talak dengan lisan. Namun minoritas ulama menyatakan bahwa lafadz perceraian via SMS tidak dapat jatuh talak, karena lafadz talak dengan tulisan atau SMS belum memenuhi prinsip-prinsip perceraian dalam sifat talaknya.

### **B. Analisis terhadap Metode Istintbat Hukum**

Pembolehan perceraian via SMS bila ditinjau dari sudut pandang *syariat* dan *empirik-rasional* dapat diketahui aspek nilai *maslahah* dan *mafsadahnya*. Dua nilai yang selalu menyatu dalam satu masalah perceraian via SMS inilah yang menyebabkan masalah ini bersifat delematis; bila perceraian via SMS dilarang berarti mengabaikan nilai maslahahnya, dan sebaliknya perceraian model ini dibolehkan akan menjadikan mafsaadah dan madlarat yang tidak mungkin dihindari karena dunia yang sudah dililit faham *liberalisme*, *hedonisme*, dan *materiallisme*..

Maka dari itu, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa mayoritas para ulama mengemukakan pandangan tentang perceraian via SMS berdasarkan analogi terhadap ketentuan perceraian lewat surat yang banyak ditemukan di kitab-kitab fiqh.

Berdasar dari benang merah tersebut bahwa istintbat hukum yang diambil oleh mayoritas ulama terhadap kasus perceraian via SMS, yaitu metode *Qiyas*. Maka dari itu untuk menganalisa lebih dalam perihal perceraian via SMS, perlu dibedah dengan konsep *Qiyas*.

Dalam konsep *Qiyas* dibutuhkan 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>5</sup>

1. *Ashal*, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. *Ashal* disebut juga *maqis 'alaih* (yang menjadi ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *mahmul 'alaih* (tempat membandingkan); dalam masalah ini yang menjadi ashala'nya, yaitu kasus perceraian lewat surat.
2. *Fara'* yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar. *Fara'* disebut juga *maqis* (yang diukur) atau *musyabbah* (yang diserupakan) atau *mahmul* (yang dibandingkan); dalam masalah ini yang menjadi fara'nya, yaitu kasus perceraian via SMS.
3. *Hukum ashal*, yaitu hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasar nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara' seandainya ada persamaan 'illatnya; dalam masalah ini yang menjadi hukum ashala'nya bahwa Jumhur Ulama sepakat perceraian lewat surat dapat jatuh talak dengan verifikasi tertentu.<sup>6</sup>
4. '*Illiat*, yaitu suatu sifat yang ada pada *ashal* dan sifat itu yang dicari pada *fara'*. Seandainya sifat ada pula pada *fara'*, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *fara'* sama dengan hukum ashala'nya. Jika diamati lebih dalam perceraian lewat surat dengan perceraian via

---

<sup>5</sup> Pustaka CyberMQ, "Qiyas", <http://www.cybermq.com/pustaka/detail/doa/132/qiyas>, akses 18 Juni 2009.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, , *Al-Fiqh al-Islâmi Wa 'Adilatuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1404 H./1984 M), IX : 6904, "Bâb at-Talâk bil Kitâbah."

SMS memiliki kesamaan sifat yaitu media yang digunakan berupa tulisan dalam menyampaikan lafadz talak.

Sedangkan minoritas ulama menyatakan bahwa masalah lafadz perceraian via SMS setelah ditelaah lebih dalam antara mafsadat dengan maslahatnya cenderung lebih banyak mafasadatnya seperti dalam hal sighat talak yang rancu, ketegasan hati yang tidak jelas dan pembuktian yang lemah sebagai media yang otentik. Berdasarkan argumentasi dan realitas empirik tersebut dapat diketahui bahwa minoritas ulama menggunakan istinbat hukum, yaitu *Sad az-Zari'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan, menjauhkan kemungkinann terjadinya kerusakan atau menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan maksiat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Kamal Muctar, *Usul Fiqh I* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 157.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penyusun paparkan berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa :

1. Mayoritas ulama Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta sesuai sampel penelitian ini menyatakan bahwa perceraian via SMS dapat terjadi talak sebagaimana perceraian dengan lisan. Namun dalam rangka sikap kehati-hatian para ulama mensyaratkan beberapa verifikasi sebagai berikut :
  - a. Ketika menuliskan lafadz talak via SMS harus disertai dengan niat talak
  - b. Sighat talak yang digunakan dalam SMS harus jelas dan dapat dipahami tanpa memberikan makna yang ambigu.
  - c. Hubungan suami isteri yang sudah tidak harmonis lagi yang menyebabkan komunikasi yang statis diantara keduanya.
  - d. Salah satu pihak baik suami atau isteri berada di tempat yang jauh.

Sedangkan minoritas ulama menyatakan bahwa perceraian via SMS itu tidak dapat terjadi sebagaimana perceraian dengan lisan. Hal ini dikarenakan lafadz talak lisan tidak sepadan posisinya dengan lafadz talak tulisan. Begitu pula keotentitakannya diragukan, maka cerai melalui SMS tidak dibolehkan.

2. Metode istinbat hukum yang digunakan para Ulama Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta sesuai sampel dalam penelitian ini, menggunakan konsep *Qiyas* yang unsur-unsurnya disesuaikan dengan permasalahan perceraian via SMS. Dengan rincian unsur sebagai berikut :
- a. *Ashal* dalam masalah ini, yaitu kasus perceraian lewat surat.
  - b. *Fara'* dalam masalah ini, yaitu kasus perceraian via SMS.
  - c. *Hukum ashal* dalam masalah ini, yaitu kesepakatan Jumhur Ulama tentang perceraian lewat surat dapat jatuh talak dengan verifikasi tertentu.
  - d. '*IImat* dalam masalah ini, yaitu perceraian lewat surat dengan perceraian via SMS memiliki kesamaan sifat media yang digunakan berupa tulisan dalam menyampaikan lafadz talak.

Sedangkan minoritas ulama menyatakan bahwa masalah lafadz perceraian via SMS setelah ditelaah lebih dalam antara mafsadat dengan maslahatnya cenderung lebih banyak mafasadatnya seperti dalam hal sighat talak yang rancu, ketegasan hati yang tidak jelas dan pembuktian yang lemah sebagai media yang otentik. Berdasarkan argumentasi dan realitas empirik tersebut dapat diketahui bahwa minoritas ulama menggunakan istinbat hukum, yaitu *Sad aż-Żari'ah*.

## B. Saran dan Rekomendasi

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada para pembaca dan pihak-pihak yang berkompeten antara lain :

1. Dalam perumusan ketentuan hukum suatu permasalahan atau peristiwa sebaiknya menggunakan instrumen istinbat hukum yang komprehensif agar tercapai kemaslahatan bagi umat Islam.
2. Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar penggunaan teknologi tersebut dapat berpengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama.
3. Bagi para ulama dan cendikiawan Pondok Pesantren sebaiknya bisa selalu *up to date* dalam mengikuti perkembangan teknologi ke depan agar bisa selalu berpikir dinamis dalam menjawab persoalan-persoalan yang akan dihadapi.
4. Namun bukan berarti penggunaan SMS untuk melafadzkan talak dilakukan secara semena-mena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebaiknya keberadaan pesan elektronik ini bisa disikapi dengan sangat bijak oleh umat Islam untuk digunakan sebagai media akad-akad mu'amalat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 10 Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990.

Maragi, Ahmad Mustafa Al-, *Tafsir al-Maragi*, 5 Jilid, Mesir : Mustafa al-Bâbi, 1963.

### **B. Hadis/Ulumul Hadis**

Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkâm* (Beirut: Tijâriyyah Kubra, 852 H.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Ibn Suwarah, Abî 'Isa Muhammad Ibn 'Isa, *Al-Jâmi as-Sâhih Wa Huwa Sunan at-Turmudzi*, 5 Jilid, ttp., Beirut: Dâr al-Kutub al-Alamiyah, tt.

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad At-, *Sunan at-Turmudzi*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

### **C. Fiqh/Usul Fiqh**

Anwar, Syamsul, "Pengembangan Metode Penelitian dalam Hukum Islam" , dalam *Profetika Jurnal Studi Islam*, Surakarta : Progam Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999.

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1977.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1980.

Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

Dradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, II Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I, Bandung : CV. Pustaka Satria, 2000.

- Harun, Nasrun, *Usul Fiqh*, II Jilid, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasbullah, Ali, *Usul at-Tasyri' al-Islami*, Mesir : Dar al-Ma'rif, 1964
- Husaini, Imâm Taqi al-Dîn Abi Bakar bin Muhammad Al-, *Kifâyah*, Semarang : Toha Putra, t.t.
- Jaziri, Abdurrahman Al-, Kitab *al-Fiqh 'ala Madzâhib al-Arba'ah*, ttp.: Dar at-Turas al-Araby, 1986.
- Jawatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), "Hukum Perceraian Melalui Pesanan Ringkas (SMS)," [http://www.syariahonline.com/new\\_index.php?id/5/cn/29527](http://www.syariahonline.com/new_index.php?id/5/cn/29527), akses 11 Januari 2008.
- Latif, Ahmad, artikel :"Pro Kontra Talak SMS di Negeri Jiran," <http://www.gatra.com/2001-07-18/artikel.php?id=8212>, akses 29 Agustus 2008.
- Latief, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian*, Jakarta : Yudhistira, 1985.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Al-Ahwâl as-Syakhsiyah A Lā al-Mazâhib al-Khamsah*, Beirut: Dâr al-'Ilm, Lil Malâyin, 1973.
- Muhdhor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Muktar, Kamal, *Usul Fiqh*, 3 Jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkamu al-Ahwâl asy-Syakhsiyah Fi al-Fiqh al-Islamy*, cet. I, Mesir : Dar al-Kitab, 1956.
- Najîm, Ibn, *al-Ashbâh wa an-Nâzâir 'ala mazhab Abi Hanîfah an-Nu'mân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978 M/1413 H.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdemIA, dan Tazzafa, 2004.
- Pustaka CyberMQ, "Qiyas" <http://www.cybermq.com/pustaka/detail/doa/132/qiyas>, akses 18 Juni 2009.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf Al-, *Halal dan Haram dalam Islam*, ttp. : PT. Bina Ilmu, 1993.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Rahman, Asymuni A., *Qaidah-Qaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fikr li al-'Arabī, 1410 H/1988 M.

Suyutī, Al-Imam Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahman ibn Abi Bâkr As-, *al-Asybâh wa an-Nadâir fî al-Furu'*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta : Kencana, 2006.

Taimiyah, Ibnu, *Hukum-hukum Perkawinan*, Alih Bahasa Rusnan Yahya, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1977.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghaffar E.M., Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998.

Yunus, H. Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islâmi Wa 'Adilatuhu*, 11 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H./1984 M.

....., "Cerai Model Baru Via SMS," [http://www.natnit.net/iB\\_html/non-cgi/emoticons/biggrin.gif](http://www.natnit.net/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin.gif), akses 29 Agustus 2008.

.....,"Seputar Ijab Kabul Dan Perceraian Jarak Jauh," <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15653&cl=Berita>, akses 29 Agustus 2008.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Blogfam Magazine, "SMS (Short Message Service)", [http://bz.blogfam.com/2007/03/sms\\_short\\_message\\_service.html](http://bz.blogfam.com/2007/03/sms_short_message_service.html), akses 2 Oktober 2008.

Danim, Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, cet. I, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002.

Fredesfile, Howard M., *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraisy Syihab*, Bandung : Mizan, 1996.

- Griffin, Em., *A First Look At Communication Theory*, New York: McGraw-Hill. 2003.
- H. Walizer, Michael dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian*, Alih Bahasa Arief Sukadi Sadiman, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta : UGM Press, 1980.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Keraf, Gory, *Tata Bahasa Indonesia*, cet. XI, Jakarta : Nusa Indah, 1982.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. IX, Jakarta: PT.Gramedia, 1989.
- Kusnadi, wawan, *Komunikasi Massa*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Littlejohn, Stephen W., *Theories Of Human Communication*, ttp.: tnp., 2001.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. VII, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nata, H. Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Partanto, Pius A.dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. V, Jakarta : Balai Pustaka, t.t.
- Salim, Agus, “Membaca Gerak Komunikasi (SMS) Masyarakat,” [http://www.nad.go.id/index2.php?option=isi&do\\_pdf=1&id=326](http://www.nad.go.id/index2.php?option=isi&do_pdf=1&id=326), akses 8 November 2008.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka, 1995.
- Tomasouw, James F. “Mengelola Komunikasi Lewat SMS Gateway”, [http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com\\_content&view=articel&id=836%3Amengelola-komunikasi-lewat-sms-gateway&Itemid=60](http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_content&view=articel&id=836%3Amengelola-komunikasi-lewat-sms-gateway&Itemid=60), akses 8 November 2008.

....., *Ensiklopedia Islam*, 10 jilid, cet. X, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

....., *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, ttp.

**Lampiran 1**

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIS**

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM	FN	
			<b>BAB I</b>
1	9	8	...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...
2	9	9	Menerima dan adaptif dengan segala perkembangan dan perubahan zaman, waktu, ruang dan keadaan.
3	9	10	Perubahan hukum mengikuti perubahan zaman, ruang dan keadaan.
4	9	11	Sesungguhnya Hukum yang telah disyariatkan tiada lain hanya untuk kemaslahatan manusia.
5	11	13	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
6	13	18	...Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...
			<b>BAB II</b>
7	23	7	Lepas atau rusaknya ikatan suatu perkawinan dengan menggunakan lafadz tertentu.
8	23	8	Lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan suami isteri.
9	23	9	Lepasnya ikatan nikah dengan menggunakan lafadz talak atau yang sepadan dengan kata tersebut.
10	25	10	Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.
11	25	11	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.
12	26	12	...Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...
13	26	13	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan...
14	26	14	Perkara halal yang sangat dibenci disisi Allah, yaitu talak.
15	27	15	Isteri yang minta cerai kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang jelas dan benar, maka hal itu tidak diperkenankan bahkan diharamkan bagi isteri bau surga.
16	28	17	Perkara halal yang sangat dibenci disisi Allah, yaitu talak.

17	28	18	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka...
18	31	21	...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
19	32	23	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada bukul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
20	32	25	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
21	33	26	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
22	39	41	Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
23	40	45	Sesungguhnya Allah Telah mendengar perkataan wanita yang Mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapan, Maka (wajib atasnya) memerdekaan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.
24	44	51	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir

			tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.
			<b>BAB III</b>
25	60	16	Suara yang mengandung unsur huruf-huruh hijaiyyah.
26	62	18	Sesungguhnya asal jima' itu haram.
27	67	24	Perubahan hukum-hukum itu mengikuti perubahan zaman, waktu dan kondisi.
28	70	27	Perubahan hukum-hukum itu mengikuti perubahan zaman, waktu dan kondisi.
			<b>BAB IV</b>
29	77	1	Segala perbuatan itu tergantung niatnya dan segala sesuatu yang dilakukan seseorang sesuai dengan yang diniatkannya. Barangsiapa yang hijrah karena Allah dan rasulnya, maka ia hijrah karena mencari ridha Allah. Barangsiapa hijrah karena mencari dunia ,maka ia akan mendapatkannya atau hijrah karena mencari wanita , maka ia akan menikahi wanita sesuai dengan yang diniatkannya.
30	78	3	Tidak diambil dosa dari tiga kondisi manusia ; dari mereka yang tidur sehingga sadar, kanak-kanak sehingga baligh, dari oaring gila sehingga berakal atau sadar.
31	78	4	Setiap talak itu diperbolehkan melainkan perceraian mereka yang dan mereka yang hilang akalnya.

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA

#### IMAM BUKHARI

Beliau adalah seorang ulama besar yang termashur yang tidak ada tandingannya, dalam bidang hadis. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 816 M./184 H. Mulai mempelajari dan menghafal hadis waktu berumur kurang dari sepuluh tahun.

Banyak negara yang disinggahinya untuk mempelajari hadis diantaranya adalah negara Irak, Khurasan, Siria, Mesir, Kufah, dan Basrah. Bukhari di Negara-negara ini menekuni hadis sehingga disamping menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih.

Karya terbesar Imam Bukhari yang terkenal adalah *al-Jami' al Sahih*, yang menghimpun hadis-hadis sahih yang merupakan saringan dari beribu-ribu hadis yang ada dalam hafalannya.

#### IMAM MUSLIM

Beliau adalah seorang ahli hadis yang terkenal yang menyusun kitab *Sahih Muslim*. Nama lengkapnya adalah Ibnu al-Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, memiliki gelar al-Husein, beliau lahir pada tahun 820 M./204 H. di kota Nisabur. Dalam mempelajari hadis beliau mengadakan perlawatan ke beberapa Negara seperti Hijaz, Mesir, Syam, dan Irak.

Karya-karya ilmiyahnya antara lain: *Al-Musnad al-Kabir*, *Kitab Al-jami'*, *Kitab Al-Kuniyah wa al-Asma'*, *Al-Arrad wa al-Wahdan*, *al-Qur'an*, *Msdysik sl-Saury*, *Tasmiyat Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah*, *Kitab Tabaqat*, dan *Kitab al-'Ilal*. Karya Imam Muslim yang terkenal adalah *Al-jami' al Sahih* terkenal dengan *Sahih Muslim*.

#### IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit Ibn Zuta al-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H./699 M. dan wafat di Bagdad tahun 150 H./767 M. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan ... *al-Imam al-A'zam* yang berarti Imam terbesar.

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl alra'yi, dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari al-Qur'an maupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: *Fiqh Akbar al-'Anin wa al-Muta'alim* dan *Musnat Fiqh Akbar*.

#### IMAM MALIK

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H./ 712 M. dan wafat pada tahun 179 H./798 M. di Madinah pada masa

pemerintahan Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn abi 'Amir Ibn al-Haris.

Imam Malik adalah seorang mujahid dan ahli Ibadah sebagimana halnya Imam Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Di antara karya-karyanya adalah *Al-Muwatta*'.

### **IMAM AL-SYFI'I**

Imam al-Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H./767 M. dan Wafat di Mesir pada tahun 204 H./819 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qusyai al-Quraisiy. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an.

Imam Syafi'i termasuk Ahlu al-Hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya Ahkam al-Qur'an bahwa dalam karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadi Imam Abu hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

### **IMAM AHMAD IBN HAMBAL**

Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H./ 780 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Hasan al-Syaibaniy. Imam Ahmad termasuk Ahlu al-Hadis bukan Ahli Fiqh, menurut sebagian ulama maka sunah sangat mempengaruhi dalam menetapkan hukum.

Di antara karya-karyanya antara lain: Kitab *Al-Musnat*, *Tafsir al-Qur'an*, *annasikh wa al-mansukh*, *al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an*, *Jawabatu al-Qur'an*, *al-tarikh*, *Manasiku al-Kabir*, *Manasiku al-Sagir*, *Ta'atu al-Rasul*, *al-'llah, al-Salah*.

**IDENTITAS DAN DATA UMUM PONDOK PESANTREN**  
**DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 / 2009**

No.	NSPP	Kode		Pondok Pesantren	Telepon	Alamat	Oesa	Kec.	Th. Berdiri	Tlpe PP	Ciri Khes		Pendiri	PimPinan	
		Prop	IKab								PAI	I Ketramp.			
1	511234710010	34	71	-	Diponegoro	0274 - 372098	Jl.Cuwiri No.230	Jogokaryan	MJ	1997	Kombinasi	Pend.Usladz	Dakwah	Yayasan Ali Maksum	KH. Khoirul Fuad,Msi
2	511234710009	34	71	-	Allkhlas	0274-371057	Jl.Modang MJ 3/416	Jogokaryan	MJ	1994	Kombinasi	Aqidah	Dakwah	KH. Muh. Zuhdi Dahlan	Zuhdi Dahlan ( Ny )
3	511234710016	34	71	-	Ma:.hadul Makfufin	0274 - 377430	Jl.P&:anglrlis NoA6	Oanunegaran	MJ	1964	Kombinasi	Fiqih	Ohawkah	KH. Mach. SoIichin	KH. Moch. Solichin
4	511234710005	34	71	-	Darussalam	0274 - 373113	Jl. Lowanu MG 3/1361, Bronle	Mergangsan .	MG	1987	Kombinasi	Pend.Usladz	Pertanian	KH. Barzan Badhawi	KH Abdullah Hadi
5	511234710013	34	71	-	AI Luqmaniyah	0274 - 377838	Jl.Babarhan Kalangan	Pandeyan	UH	2000	Salafiyah	Fiqih	B.Arab	H. lukman Jamal H	KH Najib Salimi
6	511234710014	34	71	-	AI Khairaal	08157974811	Jl.Veleran UH 41837 R	Warungbolo	UH	1998	Ashlkhalafi	Pend.Usladz	Ohawkah	Dwi Budi Utomo, S.Pdl	Dwi Budi Ulomo, S.Pdl
7	511234710020	34	71	-	Teq1adu Abu Bakar As-Shiddiq	0274 -419134	Jl.Veleran No.716Q	Pandeyan	UH	2006	Kombinasi	Aqidah	Dakwah	Ir. Cholid Mahmud, MT	KH. Ahmad Khudori Le
8	511234710015	34	71	-	Ahmad Oahlan	0274 -7480582	Selokraman KG 3/1083.	Purbayan	KG	2001	Kombinasi	Aqidah	Ind.Keel	Wiyadi, S.Ag	Wiyadi,S.Ag
9	511234710004	34	71	-	Nurul Ummah	0274 - 374469	Jl.R.Ronggo KG 219M,	Prenggan	KG	1986	Kombinasi	T afsir	Ohawkah	KH. Marzuqi Romli	KH. Muslim Nawawi
10	511234710011	34	71	-	Feuzul Muslimin	0274 - 415905	Jl.Nyi Pembayun No.21,	Prengg&n	KG	1997	Salafiyah	Aqidah	Dakwah	Yayasan Pesantren	A. Janan Asifudin
11	511234710006	34	71	-	Nurul Ummahat	0274 - 375120	Prenggan Kg 21960	Prenggan	KG	1988	Kombinasi	Tafsir	B. Inggris	KH. Abdul Muhammin	KH Abdul Muhammin
12	511234710018	34	71	-	AIH:::kim	0274 -513327	Jl. Simanjuntak No. 60	Terban	GK	2004	Kcmbinasi	Aqidah	B.Arab	Om. M. Nawawi, Msi	Om. M. Nawawi, Msi
13	511234710001	34	71	-	Mu'allimaal Muh	0274 - 374687	Jl.Suronatan NG 2/653	Nolopajan	NG	1920	Ashlkhalafi	Pend.Ustadz	Ohawkah	KH. Ahmad Oahlan	Ora. F auziyah T ri Astuti
14	511234710017	34	71	-	Abu Bakar Ash Shiddiq	0274- 375036	Jl. Gendingan, Notoprajan	Notopajan	NG	2004	Salafiyah	Tahfidz	-	H. SUlardja	Yunan Abduh le
15	511234710003	34	71	-	Sill Khotijah	0274-418741	Jl.Ontoseno No.14	Palangpuluhan	WB	1984	Ashlkhalafi	Aqidah	B,Arab	KH. A. Ounuwi Hamim	Om. Ausath Asfianlo
16	511234710002	34	71	-	Mu'allimin Muh	0274-385516	Jl.leljen. S.Parman No.68	Wirobrajan	WB	1921	Kombinasi	Aqidah	Dakwah	KH. Ahmad Dahlan	Muh, Ikhwan Ahada.S.Ag
17	511234710012	34	71	-	Nyai Ahmad Dahlan	0274 - 6528545	Jl.Pareanom No.2	Palangpuluhan	WB	1997	Kombinasi	Tafsir	Dakwah	Ora. Ellyda Ojazman	Ora. SI. Baroroh, SH
18	511234710008	34	71	-	Yama Syuhada'	0274 - 514520	Jl.Pringgokusuman No.12,	Pringgokusuman	GT	1992	Salafiyah	Pend.Ustadz	Ohawkah	Om, HM. Mashuri HN	Om. H. RMA. Hanafi
19	511234710019	34	71	-	Robingah Prawoto	0274 - 7147278	Gowongan Kidul NoAO,	Gowongan	JT	2004	Kombinasi	Aqidah	Ohawkah	Ora. Hj. Srisyasiar. M.Hum	Ora. Hj. Sriraharti
20	511234710007	34	71	-	AI Barokah	0274 - 518644	Blunyahrejo TR 2/1107,	Karangwaru	TR	1991	Salafiyah	T asawuf	Kigrafi	KH Rosim AI Fallh le	KH Rosim AI Fatih Lc
21	511234710022	34	71	-	Allslam	0274-389435	Gedongkiwo MJ.I/814 RTA	Gedongkiwo	MJ						
22	511234710021	34	71	-	Timoho Minhajut T amyis	0274-556999	Jl Rukun Pertiwi RT.084/RV	Baciro	UH						
23															

Ket:

Yogyakarta, Desember 2008  
 Kasi Pekapontren

Dra. Hj. K hobibah  
 NIP. 150216527



## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

## SURAT IZIN

NOMOR : 070/2346  
6594/24

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/5741 Tanggal : 10/11/2008

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dilijinkan Kepada : Nama : SAEFUL BAHRI NO MHS / NIM : 04350133  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN ULAMA PONDOK PESANTREN DI KOTA YOGYAKARTA TENTANG LAFADZ PERCERAIAN VIA SMS

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 10/11/2008 Sampai 10/02/2009  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan

Pemegang Izin

  
SAEFUL BAHRI

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kandep Agama Kota Yogyakarta
4. Pimp. Ponpes Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta
5. Pimp. Ponpes Mu'alimin Kota Yogyakarta
6. Pimp. Ponpes Al-Barokah Kota Yogyakarta
7. Pimp. Ponpes Diponegoro Kota Yogyakarta
8. Pimp. Ponpes Al-Ikhlas Kota Yogyakarta
9. Pimp. Ponpes Luqmaniah Kota Yogyakarta
10. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal 15-12-2008



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 5741

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah-UIN "SUKA" Yk No : UIN.02/AS/PP.01.1/771/2008  
Tanggal : 10 November 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 12 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : SAEFUL BAHRI No. Mhsn : 04350133  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta  
Judul : PANDANGAN ULAMA PONDOK PESANTREN KOTA YOGYAKARTA TERHADAP LAFADZ PERCERAIAN VIA SMS

Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktunya : Mulai tanggal 10 Nopember 2008 s/d 10 Maret 2009

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seputarinya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah,
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Provinsi DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah-UIN "SUKA" Yk;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 10 Nopember 2008

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY



Ir. SEJYONO HARDJOWISASTRO, M.Si  
NIP. 110 025 913

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Saeful Bahri  
Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 18 April 1985  
Alamat : Jl. K.H. Ali Maksum PO.BOX 1192 Krupyak - Yogyakarta 55011.  
Alamat Asal : Mushola An-Nur II Panguragan Wetan Blok II Rt/Rw : 03 / 02 Panguragan - Cirebon 45163.

### **Nama Orang Tua:**

Ayah : Wasna  
Ibu : Nuryami

### **Pekerjaan Orang Tua:**

Ayah : Wiraswasta  
Ibu : Rumah Tangga

### **Riwayat Pendidikan:**

TK : Lulus tahun 1991  
SD Panguragan Wetan II : Lulus tahun 1997  
MTsN Arjawinangun : Lulus tahun 2000  
MA Ali Maksum : Lulus tahun 2004  
UIN Sunan Kalijaga : Masuk tahun 2004